



**PUTUSAN
Nomor 14/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **DR. Habel M. Suwae, S.Sos., MM.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

2. Nama : **Ev. Yop Kogoya, Dip.Th., MM.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Syarifudin, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi HMS-YOP beralamat kantor di The H Tower Lantai 15, Suite G, Jalan HR Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H** dan **Subagiyanto, S.H**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Lukas Enembe, S.IP., M.H.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Papua Nomor 1 Pagaleme, Mulia, Puncak Jaya

2. Nama : **Klemen Tinal, SE., M.M.**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mimika

Alamat : Jalan Timika Indah Blok L Nomor 8 Timika

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SPN., Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim, S.H., Petrus P.Ell, S.H., Libert K. Ibo, S.H., M.H., Johannes Maturbong, S.H., Rahman Ramli, S.H., Drs. Deden Supriadi, Sugito, S.H., Elly Muzdalifah, S.H., Fajry Apriliansyah, S.H., Rachmat Basuki, SH., Dimaz Elroy, S.H., Muhajir, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Koalisi Papua Bangkit, beralamat di Ruko Pasifik Permai Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua;

Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 77/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "*Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati secara demokratis*

dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "*penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI12008 dan PHPU Nomor 57/PHPU.D-VI12008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "***....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu***

menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 yang **Pemohon** ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan: "(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*". Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada*";
2. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Gubernur dan *Wakil* Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun **2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2013;**
 3. Bahwa peserta Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **Termohon** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Pdt. DR. NOAKH NAWIPA, Ed.D dan Drs. JOHANES WOB, Ph.B, M.Si
2.	Drs. M.R.KAMBU, M.Si Dan Drs. BLASIUS A. PAKAGE
3.	LUKAS ENEMBE, S.IP, MH Dan KLEMEN TINAL, SE, MM
4.	Drs. WELLINGTON L. WENDA, M.Si Dan Ir. WEYNAND B. WATORY
5.	ALEX HESEGEM, SE Dan Ir. MARTHEN KAYOI, MM.
6.	DR. HABEL M. SUWAE, S.Sos, MM Dan Ev. YOP KOGOYA, Dip.Th, MM

- Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 6;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Pemohon** telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Papua Tertanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 **(bukti P-3)**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Kamis 14 Februari 2013, Jumat 15 Februari 2013, dan hari Senin 18 Februari 2013;
3. Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 *Juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 oleh **Pemohon** didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, sehingga permohonan pembatalan **Pemohon** masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 yang mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Papua Tertanggal 13 Februari 2013 *Juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 (**bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3**);
3. Bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sarat dan bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan pelanggaran atau ketidaknetralan Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3), oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, **bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta Jujur dan adil (Jurdil)**, tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, terstruktur dan massif, dalam bentuk ; *keterlibatan beberapa kepala daerah dan mobilisasi PNS, penyusunan dan penetapan DPT, penggelembungan suara, manipulasi sistem Noken, pembagian sembako, guna pemenangan Pasangan Calon*

Nomor Urut 3, dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya tidaknya Pemilukada yg terselenggara pada Tahun 2013 di Provinsi Papua merupakan Pemilukada yg sarat dengan pelanggaran Pemilu yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enembe, S.IP, MH Dan Klemen Tinal, SE, MM.

4. Bahwa adapun pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait (Lukas Enembe, S.IP, MH Dan Klemen Tinal, SE, MM.) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa termohon telah dengan sengaja dan terencana menetapkan DPT yang tidak sesuai dengan fakta dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasarkan DP4 yang telah di serahkan oleh Pemerintah kepada KPU Provinsi Papua. Proses finalisasi DPT tidak melalui tahapan verifikasi data DP4 yang kemudian menjadi data DPS, yang kemudian dibagikan (share) kepada pasangan calon untuk mendapatkan masukan. Di beberapa kabupaten justru ditemukan adanya DPT yang berisi nama-nama pemilih tetapi semuanya mempunyai tanggal lahir yang sama. Selain itu juga ditemukan di beberapa kabupaten yang dalam DPT nya seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. **(bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);**
2. Bahwa dalam menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Termohon tidak mendasarkan pada DP4 yang telah diberikan oleh pemerintah kepada Termohon. Termohon menggunakan DPT lama dan langsung menerbitkan DPT tanpa melalui penerbitan DPS (Daftar Pemilih Sementara) terlebih dahulu dan jumlahnya tidak rasional, jauh lebih besar dari jumlah pemilih yang sebenarnya;
3. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan prosentase penambahan penduduk, baik karena adanya pemilih baru maupun terjadinya perpindahan penduduk;
4. Bahwa Pemohon berulang kali mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT, namun tidak pernah digubris oleh Termohon;

5. Bahwa ketika masa jabatan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2006 - 2011 berakhir pada tanggal 24 Juli 2011, Presiden mengangkat Dr. Syamsul A Rivai, M.Si., yang menjabat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua berdasarkan Keppres 47/P/2011 tertanggal 22 Juli 2011, dan Pelantikan sebagai Penjabat Gubernur Papua dilakukan oleh Mendagri di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2011.
6. Bahwa walaupun dalam Keppres 47/P/2011 disebutkan bahwa tugas utama Pj Gubernur Papua adalah memimpin pemerintahan Provinsi Papua sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilukada Papua, akan tetapi sampai masa jabatan Dr. Syamsul A Rivai, M.Si., sebagai Pj Gubernur Papua berakhir, Pilgub Papua tidak berhasil diselenggarakan. Bahkan terjadi sengketa kewenangan dalam penyelenggaraan Pilgub Papua antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dengan KPU yang diajukan ke MK oleh KPU pada tanggal 19 Juli 2012 dengan perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, dan berakhir pada tanggal 19 September 2012, melalui Putusan MK yang salah satu amar putusan tersebut menyatakan KPU Papua berwenang melaksanakan semua tahapan Pilgub Papua. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan Pilgub Papua dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun dari jadwal yang seharusnya.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*disingkat UU Nomor 15 Tahun 2011*), disebutkan dengan sangat jelas bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 yang dijabarkan dalam Peraturan KPU, Termohon setelah menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi daftar pemilih tersebut, sebagai langkah awal memutakhirkan data pemilih dengan merujuk data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan memperhatikan data pemilihan Gubernur Papua periode sebelumnya. Hasil

langkah awal pemutakhiran data pemilih tersebut menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang wajib dipublikasikan oleh Panitia Pemilihan sebagai langkah validasi akhir sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

9. Bahwa dalam faktanya Termohon melakukan penetapan DPT Pilgub Papua Tahun 2012 secara sengaja dan terencana mengabaikan prosedur yang diamanatkan UU Nomor 15 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut. Termohon menetapkan DPT tanpa terlebih dahulu menetapkan DPS, akan tetapi menerima apa adanya seluruh daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, tanpa melakukan verifikasi dan validasi dengan menggunakan data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan bertitiktolak dari daftar pemilih yang digunakan dalam Pilgub Papua periode sebelumnya. Padahal sebagian besar data pemilih yang diserahkan oleh KPU Kabupaten di wilayah pedalaman Papua mengalami peningkatan jumlah pemilih yang sangat fantastis alias tidak masuk akal sehat, baik dikaitkan dengan data kependudukan paling akhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Papua dan DPT pada Pilgub Tahun 2006, maupun apabila dilihat dari teori perkembangan penduduk.
10. Bahwa gambaran lengkap tentang adanya peningkatan jumlah DPT sangat fantastis yang terjadi pada sebagian besar Kabupaten yang berada di wilayah pedalaman Provinsi Papua, dikaitkan dengan data penduduk dari Pemerintah Provinsi, DPT prediksi BPS serta data DPT Pilgub Tahun 2006, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	KABUPA TEN/KOT A	BPS PENDUDU K 2010	DP4 PROV. PAPUA	DPT KPU PAPUA 2006	DPT KPU PAPUA 2013	TOTAL PEROLEH AN SUARA	PARTISI PASI PEMILI H
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA JAYAPURA	256.705	219.011	170.699	241.344	151.946	62,96
2	JAYAWIJA YA	196.085	106.986	175.222	185.548	184.435	99,40
3	MERAUKE	195.716	151.610	109.341	129.650	72.845	56,19
4	MIMIKA	182.001	142.292	99.685	175.987	147.846	84,01
5	YAHUKIMO	164.512	134.135	104.078	258.522	258.220	99,88
6	LANNY JAYA	148.522			116.502		
7	PANIAI	153.432	154.393	96.729	92.855	92.698	99,83
8	NABIRE	129.893		117.419	140.478		
9	TOLIKARA	114.427	102.631	49.452	172.568	171.560	99,42
10	BIAK NUMFOR	126.798	93.110	76.213	86.984	49.269	56,64
11	JAYAPURA	111.943	83.876	70.044	102.142	69.294	67,84
12	PUNCAK	101.148		99.322	141.657		

	JAYA						
13	PUNCAK	93.218			117.453		
14	NDUGA	79.053	53.701		54.336	54.341	100,01
15	DOGIYAI	84.230			80.341		
16	KEPULUAN YAPEN	82.951		47.674	67.052		
17	MAPPI	81.658		39.176	54.254		
18	PEGBIN	65.434	43.421	40.858	78.566	82.592	105,12
19	ASMAT	76.577		38.044	56.287		
20	DEIYAI	62.119			46.960		
21	YALIMO	50.763	47.494		66.827	66.790	99,94
22	BOVEN DIGEOL	55.784		24.935	36.812		
23	KEEROM	48.536	40.879	26.535	40.649	23.558	58,21
24	MAMTENG	39.537	26.915		29.216	29.218	100.01
25	INTAN JAYA	40.490			61.424		
26	SARMI	32.971	20.944	21.596	22.085	13.785	62,42
27	WAROPEN	24.639		14.954	20.381		
28	MAMBERA MO RAYA	18.365			17.591		
29	SUPIORI	15.874		7.313	11.304		
	TOTAL	2.833.38 1		1.429.649	2.705.77 5		

CATATAN:

BERDASARKAN ADANYA PEMEKARAN KABUPATEN DAN PEMBENTUKAN KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA PERIODE 2006 – 2013, MAKA POSISI WILAYAH KEBERADAAN ANTARA TAHUN 2006 DENGAN TAHUN 2013, SEBAGAI BERIKUT:

- 1. WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA TAHUN 2006 (175.222) = WILAYAH KABUPATEN JAWAWIJAYA, DITAMBAH 4 WILAYAH KABUPATEN BARU, YAITU: KABUPATEN LANNY JAYA, KABUPATEN NDUGA, KABUPATEN YALIMO DAN KABUPATEN MAMTENG, PADA TAHUN 2013;**

Dengan demikian jika dijumlahkan pertambahan pemilih di Kabupaten Pemekaran Jayawijaya akan menjadi:

Jayawijaya menjadi 185,548

Nduga menjadi 54.336

Yalimo menjadi 66.827

Lani Jaya 116.502

MamberamoTengah 29.216

Sehingga ada penambahan signifikan dari Kabupaten Jayawijaya yang awalnya adalah 175.222 menjadi 452.429 ada penambahan 277.207 diseluruh kabupaten eks Jayawijaya

2. WILAYAH KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA TAHUN 2006 (99.322) = WILAYAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DITAMBAH WILAYAH KABUPATEN PUNCAK, TAHUN 2013;

Penjelasannya sebagai berikut:

PuncakJaya 141.657

Puncak 117.453

Sehingga ada penambahan signifikan dari Kabupaten Puncakjaya yang awalnya adalah 99.322 menjadi 259.110 ada penambahan 159.788 diseluruh kabupaten eks Puncakjaya

3. WILAYAH sigifikan PANIAI PADA TAHUN 2006 = WILAYAH sigifikan PANIAI DITAMBAH 3 WILAYAH sigifikan BARU YAITU: sigifikan INTAN JAYA, sigifikan DOGIYAI, DAN sigifikan DEIYAI;

4. WILAYAH sigifikan JAYAPURA PADA TAHUN 2006 = WILAYAH sigifikan JAYAPURA DITAMBAH WILAYAH sigifikan MAMBERAMO RAYA.

11. Bahwa sangat terlihat jelas peningkatan DPT yang ditetapkan oleh Termohon dari data DP4 menjadi data DPT di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Jayawijaya DPT bertambah 78.562 pemilih, Kab. Mimika DPT bertambah 33.695, Kabupaten Yahukimo DPT bertambah 124.387 pemilih, Kabupaten Lany Jaya DPT bertambah sebanyak 19.922, Kab. Tolikara DPT bertambah sebanyak 69.937, Kabupaten Puncak Jaya DPT bertambah sebanyak 74.482 pemilih, Kabupaten Puncak DPT bertambah sebanyak 31.412, Kabupaten Dogiyai DPT bertambah sebanyak 32.852 pemilih, Kabupaten Pegunungan Bintang DPT bertambah sebanyak 35.145 pemilih, Kabupaten Yalimo DPT bertambah sebanyak 19.333 pemilih, Kabupaten Mamberamo Tengah DPT bertambah sebanyak 2.301 pemilih, Kabupaten Intan Jaya DPT bertambah sebanyak 6.437 pemilih, Kabupaten Mamberamo Tengah DPT bertambah sebanyak 3.217;
12. Bahwa selain DPT di kabupaten tersebut di atas, terdapat juga DPT dikabupaten lain yang direkayasa oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait.

13. Bahwa memang benar dalam beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa validitas DPT adalah problem nasional, namun demikian dalam Pemilukada Papua, terlihat dengan jelas Termohon dengan sengaja secara terstruktur dan sistematis memanipulasi serta memanfaatkan celah tersebut untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor urut 3 dan/atau pihak tertentu. Termohon nyata-nyata telah memanipulasi DP4, DPS dan DPT yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;
14. Bahwa selanjutnya berangkat dari pendapat Mahkamah Konstitusi di atas Termohon dengan sengaja menetapkan DPT bermasalah yang jauh melebihi jumlah pemilih riil pemilih dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3;
15. Bahwa selain untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon diduga secara finansial mendapat keuntungan dari besarnya jumlah DPT yang secara otomatis menambah anggaran penyelenggaraan Pemungutan suara dan membebani APBD. Sehingga ketika jumlah DPT yang diterbitkan Termohon tersebut fiktif, menimbulkan dugaan yang kuat terhadap penyalahgunaan anggaran. Pertanyaan besarnya "kemanakah kelebihan dana dalam pos anggaran tersebut mengendap atau menguap?" yang diduga kuat berkonsekuensi hukum pada kejahatan pidana korupsi;
16. Bahwa melalui sistem penggelembungan DPT dan dengan memanfaatkan "kelemahan" pendataan penduduk yang belum selesai secara nasional di Depdagri hingga saat ini juga sistem Noken di Papua maka jalan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi semakin tersamar namun operasionalisasinya sangat nyata di lapangan;
17. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait terindikasi melakukan konspirasi untuk pemenangan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan kelemahan Sistem Noken dan klaim suara pada daerah-daerah tertentu oleh Pihak Terkait yang kemudian diamini oleh Termohon;
18. Bahwa **Sistem Noken yang dilegitimasi Mahkamah sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal, ternyata disalahgunakan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Dimana Termohon telah dengan sengaja menerbitkan Petunjuk Teknis dalam upaya pemenangan Pihak Terkait dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk**

Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara; Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 Termohon tanggal 12 Januari 2013 tersebut nyata-nyata dibuat untuk memenangkan Pihak Terkait, dimana Pihak Terkait telah menggunakan surat tersebut untuk merekayasa sistem noken yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan noken sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran dan intimidasi hingga tindak kekerasan dilapangan.

**B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT;
PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH DENGAN SENGAJA DAN
TERENCANA MENGGUNAKAN SUARA PEMILIH FIKTIF DALAM JUMLAH
BESAR DENGAN MEMANFAATKAN KELEMAHAN DPT DAN KELEMAHAN
JUKNIS SISTEM NOKEN**

19. Bahwa melalui Putusan MK dalam Perkara Nomor 48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 memberikan pengakuan terhadap penggunaan noken sebagai sarana pemilihan umum di wilayah pedalaman Provinsi Papua. Putusan MK tersebut mengandung tujuan yang mulia, yaitu penggunaan media noken (*selanjutnya digunakan istilah Sistem Noken*) tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap: a) identitas tradisi lokal, dan b) adanya sistem komunal dan kekerabatan yang menempatkan kepala suku sebagai pemimpin tradisional yang mempunyai peran penting.
20. Bahwa pengakuan sistem noken dalam Putusan MK yang bertujuan mulia tersebut sangat sejalan dengan tujuan Pemilu dan asas demokrasi, sehingga inti Putusan MK tersebut tidak bersifat menghilangkan fakta bahwa dalam wilayah kampung di suatu Kabupaten tempat pelaksanaan Pemilukada tersebut memang benar-benar terdapat adanya pemilih yang mempunyai identitas jelas dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Hal tersebut juga berlaku dalam Pilgub Papua Tahun 2013.
21. Bahwa berdasarkan syarat adanya pemilih yang mempunyai identitas jelas dan memenuhi syarat sebagai pemilih tersebut, maka pelaksanaan sistem noken yang dalam pemungutan suara oleh para pemilih difasilitasi oleh kepala suku sebagai pemimpin tradisional, wajib adanya pembuktian dipenuhinya 4 (empat) syarat, yaitu:
 - Ada dokumen data jelas tentang identitas penduduk dan pemilih yang

memenuhi syarat di kampung atau tempat pelaksanaan pemilihan;

- Ada dokumen data jelas tentang sekelompok orang yang berhak memilih, dan orang-orang tersebut benar-benar ada dan berkumpul di kampung atau tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara;
 - Ada dokumen data jelas tentang identitas kepala suku dan perannya sesuai dengan sistem adat atau tradisi setempat dan jumlah kelompok masyarakat/suku yang bersedia diwakilinya serta identitas jelas dari petugas pemilihan pada tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - Pemungutan suara berlangsung dalam suasana damai, dengan mengutamakan kesepakatan bersama, tetapi tetap memberi tempat adanya perbedaan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
22. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub Tahun 2013 yang dilaksanakan disebagian wilayah pedalaman dengan menggunakan sistem noken, KPU Papua telah mengeluarkan Peraturan KPU Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tertanggal 12 Januari 2013. Namun dalam kenyataannya Peraturan KPU Papua tersebut mempunyai 3 (tiga) kelemahan mendasar, yaitu: a) petunjuk teknis tersebut dikeluarkan sekitar 17 (tujuh belas) hari sebelum pemungutan suara dan bertepatan dengan dimulainya tahapan kampanye, akibatnya hal tersebut tidak disosialisasikan di wilayah yang menggunakan sistem noken, sehingga petunjuk teknis tersebut lebih bersifat formalitas dan menjadi beban anggaran Pilgub Papua, tanpa adanya manfaat yang jelas, b) petunjuk teknis tersebut tidak memasukan 4 (empat) syarat penting sehingga pelaksanaan sistem noken dalam Pilgub Papua sejalan dengan asas pemilukada dan asas demokrasi. Akibatnya sangat mudah disalahgunakan untuk melakukan “klaim” adanya perolehan suara dalam jumlah besar dengan memanfaatkan adanya DPT fiktif, dan c) petunjuk teknis tersebut membolehkan adanya delegasi suara pemilih yang diwakilkan kepada kepala suku. Tanpa adanya dukungan dokumen data identitas pemilih yang jelas, aturan tersebut justru memberi kemudahan bagi pendukung pasangan calon yang kuat untuk melakukan peningkatan suara pemilih fiktif, terutama di wilayah yang secara geografis sulit pengawasannya.

23. Bahwa besarnya jumlah DPT fiktif yang dilegalkan oleh KPU Papua sebagaimana diuraikan di atas, serta kelemahan isi Peraturan KPU Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tertanggal 12 Januari 2013, terbukti digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan para pendukungnya yang dengan sengaja dan terencana melakukan tindakan pelanggaran hukum melalui cara yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan bertujuan untuk meningkatkan perolehan suara dalam jumlah besar sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dalam jumlah yang sangat besar dalam Pilgub Papua Tahun 2013, sehingga dapat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
24. Bahwa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan para pendukungnya pada sebagian besar Kabupaten di wilayah pedalaman Papua, terlihat dari berbagai kejanggalan adanya tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih di wilayah pantai. Padahal akses transportasi yang masih sangat terbatas disebagian besar wilayah tersebut menjadikan mobilitas penduduk yang terbatas, di samping tingkat pendidikan penduduk usia produktif yang relatif masih tidak rendah dibandingkan dengan penduduk usia produktif di wilayah pantai;
25. Bahwa berdasarkan data dalam tabel di atas, serta data-data terkait perkembangan penduduk, perkembangan DPT dan tingkat partisipasi pemilih, maka secara jelas terlihat adanya kejanggalan yang sulit diterima oleh akal sehat, karena jelas-jelas bertentangan dengan kondisi objektif, yaitu:
- jumlah penduduk dan DPT pada sebagian besar Kabupaten di wilayah pedalaman Papua meningkat jumlahnya secara fantastis, bahkan ketika wilayah kabupaten tersebut sudah dimekarkan;
 - tingkat partisipasi pemilih pada sebagian besar Kabupaten di wilayah pedalaman Papua, jauh melebihi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten/Kota di wilayah pantai, padahal wilayah tersebut mempunyai kondisi geografis yang relatif terisolasi dan akses transportasi yang masih terbatas, sehingga menjadikan mobilitas penduduk belum bisa dilakukan secara cepat, demikian pula tingkat pendidikan penduduk usia produktif

yang relatif terbatas berdampak pada pemahaman terhadap arti Pilgub dan demokrasi yang juga relatif terbatas;

26. Bahwa fakta adanya kejanggalkan yang disebabkan terjadinya tindakan pelanggaran oleh para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, di samping disebabkan adanya penggunaan suara pemilih fiktif dalam jumlah besar, juga dilengkapi adanya praktek pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu:
- Pencoblosan suara hanya dilakukan di distrik oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai kepala suku dan mengatasnamakan jumlah suara yang seluruhnya menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa adanya petugas yang berani melakukan proses verifikasi;
 - Tidak ada Formulir C-1 yang dibagikan kepada saksi yang mewakili pasangan calon, akan tetapi para saksi atau utusan pasangan calon peserta Pilgub Papua yang tidak mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak berani melakukan protes keberatan, karena rasa takut adanya ancaman kekerasan fisik dari para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memang merupakan kelompok dominan, dan
 - Proses rekapitulasi hasil perolehan suara langsung dan hanya dilakukan di KPU Kabupaten.
27. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tertanggal 12 Januari 2013, Namun faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ternyata beberapa Jajaran KPU dalam pelaksanaan pemungutan suara sistem noken tidak mengikuti petunjuk KPU. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon kepada masyarakat (**bukti P-7**)
- Bukti Surat : Surat Keputusan KPU Provinsi Papua**
28. Bahwa Pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken telah merugikan hak konstitusi pasangan calon lain, karena sistem noken yang selama ini di adopsi/legitimasi oleh Mahkamah Konstitusi ternyata telah disalah gunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun timnya dengan cara pemungutan suara di noken bukan dilakukan oleh orang yang berwenang seperti Kepala Suku atau KPPS, tetapi orang yang ditunjuk oleh tim Pasangan

Calon Nomor Urut 3. **Sistem Noken yang seharusnya terselenggara dalam level kampung, yang mencerminkan pilihan langsung masyarakat kampung terdistorsi menjadi Noken di level Kabupaten, yang dimanipulasi oleh kepala daerah dan jajarannya;**

29. Bahwa cara-cara Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti nyata memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain:

No	KABUPATEN	Jumlah DPT	Jumlah Suara Nomor Urut 3
1.	Jayawijaya	185.548	121.769
2.	Yahukimo	258.522	164.683
3.	Tolikara	171.470	161.879
4.	Puncak Jaya	141.657	141.017
5.	Pegunungan Bintang	78.566	28.739
6.	Yalimo	66.827	56.579
7.	Membramo Tengah	29.216	22.753
8.	Lani Jaya	116.502	95.681
9.	Puncak	117.453	83.574
10.	Dogiyai	80.341	37.124
11.	Intan Jaya	61.424	32.120
12.	Mimika	175.987	75.655
13.	Supiori	11.304	3.026
14.	Mambramo Raya	17.591	5.452

30. Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Kabupaten terutama yang terletak didaerah pegunungan dilakukan lebih cepat daripada di daerah pesisir/perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi manipulasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon;
31. Bahwa Termohon dalam upaya sistematisnya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak melakukan rekapitulasi di beberapa TPS dan beberapa PPD di sebagian besar wilayah di Provinsi Papua;
32. Bahwa di beberapa daerah Termohon sudah melakukan rekapitulasi di tingkat PPD dan TPS lebih awal, yakni tanggal 28 Februari 2013, padahal pemungutan suara ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2013. Hal ini menunjukkan upaya manipulatif yang dilakukan Termohon;

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT (PASANGAN CALON NOMOR URUT 3) DENGAN CARA MENGERAHKAN BEBERAPA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA MOBILISASI PNS DI BEBERAPA KABUPATEN YANG ADA DI PROVINSI PAPUA

33. Bahwa Pihak Terkait telah berupaya memanfaatkan beberapa Bupati dan Wakil Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengerahkan beberapa Bupati dan Wakil Bupati untuk mobilisasi PNS;
34. Bahwa terdapat beberapa Pejabat daerah yang menjadi Tim Sukses Pihak Terkait antara lain : Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Bupati Puncak Jaya, Bupati Tolikara, Bupati Kabupaten Supiori dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya ikut berkampanye namun tidak pernah cuti. Tindakan tersebut melanggar Pasal 116 ayat (4) *juncto* Pasal 80 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 14 tahun 2009 tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilu. (*namun demikian KPU dan PANWAS tidak pernah mengambil tindakan untuk mencegah hal ini*), sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur;
35. Bahwa beberapa Bupati menjanjikan pemberian suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disampaikan oleh Bupati Puncak Jaya sebanyak 900.000 suara. Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Puncak Jaya dalam kampanye di Kota Wamena;
36. Bahwa Para Bupati dan Wakil Bupati yang terlibat dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, melakukan ancaman (teror/intimidasi) kepada SKPD, Kepala Distrik dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
37. Bupati-bupati yang terlibat dalam Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 turut mencari suara hingga ke TPS-TPS dengan menggunakan berbagai cara;
38. Pelaksanaan pemungutan suara di beberapa kabupaten tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang;
 - a. Tidak dilaksanakan pemungutan suara oleh masyarakat di tingkat TPS pada tanggal 29 Januari 2013 karena pada tanggal 29 Januari 2013, masyarakat diarahkan untuk ikut bakar batu kemudian beberapa orang yang datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara mewakili rakyat dan tanpa sepengetahuan rakyat;
 - b. Di beberapa distrik dan kabupaten tidak dilakukan pencoblosan di TPS, tetapi langsung dibuat rekapan hasil di PPD

- c. Pada beberapa distrik di beberapa kabupaten sudah ada rekapan hasil suara di tanggal 28 Januari 2013;
- d. Adanya larangan kepada masyarakat yang memberikan suara kepada pasangan calon lain. Hal ini terjadi di beberapa kabupaten. Misalkan di Kabupaten Tolikara, dimana Anggota DPR dikeroyok dan dipukul sampai meninggal karena hendak memilih tetapi di larang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3; selain meninggal ada yang lain juga yang dipukul oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**bukti P-8**);
- e. Dibeberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Dogiyai tidak pernah dilakukan rekap di TPS maupun di PPD, tetapi langsung dilakukan rekapan hasil di KPU di Kabupaten Nabire; (Kesalahan Prosedur oleh penyelenggara)

D. DAMPAK NEGATIF TINDAKAN PEMBIARAN TERHADAP ADANYA JUMLAH SUARA PEMILIH FIKTIF DALAM JUMLAH BESAR MELALUI PENINGKATAN JUMLAH DPT YANG DILEGALKAN OLEH KPU PAPUA

- 39. Bahwa pada hakekatnya Pilgub Papua Tahun 2013 bukanlah sekedar berfungsi sebagai kegiatan untuk memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua selama masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, akan tetapi sudah sepantasnya Pilgub Papua Tahun 2013 wajib dijadikan sebagai tempat pelaksanaan demokrasi yang menempatkan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk melaksanakan hak konstitusionalnya melalui penyelenggaraan Pilgub yang bebas dari rasa takut, rasa benci, sadar akan penggunaan haknya untuk memilih siapa yang menurutnya layak untuk menjadi pilihannya.
- 40. Bahwa berdasarkan pemahaman terhadap hakekat Pilgub Papua Tahun 2013 tersebut, maka tindakan penggelembungan DPT yang dilegalkan melalui Keputusan KPU Papua, merupakan pelanggaran serius yang mengabaikan asas Luber dan Jurdil, mengabaikan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mengabaikan pentingnya penyelenggaraan Pilgub Papua yang menjamin para pemilih bebas dari rasa takut, rasa benci, sadar akan penggunaan haknya untuk memilih siapa yang menurutnya layak untuk menjadi pilihannya.
- 41. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tindakan pembiaran terhadap tindakan penggelembungan DPT yang dilegalkan melalui Keputusan KPU Papua yang diduga kuat memuat banyaknya jumlah suara pemilih fiktif, bukan saja

mempunyai risiko terhadap rusaknya legalitas dan legitimasi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan memimpin Provinsi Papua selama masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan, akan tetapi pada dipastikan akan merusak pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan Presiden Tahun 2014, termasuk rusaknya legalitas dan legitimasi para anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi Papua, para anggota DPRP dan para anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang wilayahnya mempunyai indikasi kuat adanya DPT yang tidak sesuai dengan fakta.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, **Pemohon** dengan inimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Pemungutan **Suara Ulang Di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013**, dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Noken dan memperbaiki DPT sesuai dengan tahapan verifikasi data yang sah dan menurut ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal 13 Februari 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) tertanggal 6 Mei 2011;
5. Bukti P-5 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilukada Provinsi Papua
6. Bukti P-6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Provinsi Papua di Kabupaten Tolikara;
7. Bukti P-7 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012;
8. Bukti P-8 Fotokopi Kumpulan kliping koran tentang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua;
9. Bukti P-9 Fotokopi Laporan Ke Panwas tentang Pelanggaran di Kabupaten Tolikara oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6;
10. Bukti P-10 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat KPU Provinsi.

11. Bukti P-11 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 Ditingkat **Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua**
12. Bukti P-12 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat **Kabupaten Mimika Provinsi Papua**
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Penyampaian keberatan hasil Pleno oleh Koalisi Bangun Papua dengan Hati dan Kasih kepada Panitia Pengawas Pemilu **Kabupaten Mappi**, Nomor 036/eks/TK-BPHK/Mappi/II/2013, perihal penyampaian keberatan hasil pleno.
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pengaduan 28 (dua puluh delapan) Kepala Distrik Kepada Kapolda Provinsi Papua, Perihal Laporan Pelanggaran Kriminal **Pembunuhan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tolikara Sdr. JosiaKaroba, S.Th.**
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Koalisi Bangun Papua dengan Hati dan Kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 4 Februari 2013.
16. Bukti P-16 Surat Ketua Panwas Kabupaten Yahukimo Kepada Ketua Panwaslukada Provinsi Papua, Nomor/PANWASLU-KAB.YHK/L/I/2013, perihal Kronologis, tertanggal 18 Januari 2013 yang menceritakan tentang keributan Kampanye HMS di Kab. Yahukimo.
17. Bukti P-17 Fotokopi Laporan Polisi Nomor 130/K/II/2013/SEK GBR tertanggal 18 Februari 2013
18. Bukti P-18 Fotokopi Kliping Koran mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PihakTerkait danTermohon.
19. Bukti P-19 Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Model DC2-KWK.KPU

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Hengki Sawaki

- Bahwa pada saat penetapan DPT sudah ada perdebatan tentang angka-angka dalam DPT tersebut yang menurut saksi sangat signifikan;
- Oleh karena penetapan DPT tersebut diselenggarakan bertepatan dengan akhir tahun dan natal maka proses penetapan DPT tersebut dilaksanakan dengan terburu-buru sehingga sulit untuk melakukan klarifikasi;
- Saksi sebagai ketua tim pemenang sudah menyampaikan terkait jumlah angka pemilih yang lebih dari 15 – 25% dan dalam DPT tersebut hanya terdapat angka-angka tanpa dilengkapi dengan nama;
- Pada saat saksi mengajukan keberatan hal tersebut dianggap oleh Termohon sebagai upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan penetapan DPT tersebut.

2. Oswan Towolan

- Saksi ditolak PPD untuk hadir sebagai saksi di distrik dikarenakan saksi terlambat;

3. Yare Karoba

- Saksi dari Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Pada saat hari H pelaksanaan pemilihan tanggal 29 Januari 2013, saksi hadir di lapangan untuk melakukan pencoblosan tetapi kotak suara tidak dikirim ke kampung-kampung dan masih tersimpan di distrik;
- Bahwa proses pencoblosan yang dilakukan untuk 18 kampung hanya dilakukan dan diwakili oleh tiga kepala kampung dan PPD hanya menyerahkan kertas suara ke tiga kepala kampung tersebut;
- Tidak ada rekapan hasil pencoblosan tersebut.

4. Doris Day

- Suami saksi yang bernama Josia Karoba dibunuh pada saat akan melakukan pencoblosan di Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Saksi tidak tahu tentang kelanjutan proses hukum pembunuhan tersebut.

5. Herman Narem

- Pada saat pencoblosan tanggal 29 Januari 2013, saksi menyaksikan Josia Karoba diserang oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena meminta suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6.

6. Letty Gurik

- Saksi dilarang untuk masuk ke Tolikara dan ada intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap saksi.

7. Yorin Gurik

- Saksi adalah mantan anggota PPD Distrik;
- Saksi diberhentikan oleh Ketua PPD pada tanggal 28 Januari 2013 dan digantikan oleh salah seorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi melihat banyak karton yang berisikan kertas suara yang tidak dikirimkan ke kampung-kampung;
- Menurut saksi tidak ada rekapitulasi hasil pemilihan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013, pada pokoknya yang menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI PROVINSI PAPUA

1. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon *yaitu*:

No	Nama Pasangan Calon
1.	Pdt. D.R. Noakh Nawipa, Ed. D dan Drs. Johannes Wob, Ph.B, M.Si;
2.	Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Drs. Blasius A. Pakage;
3.	Lukas Enembe, S.IP, M.H. dan Klemen Tinal, S.E.,M.H;
4.	Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory;
5.	Alex Hese gem, S.E dan Ir. Marthen Kayoi, M.M;
6.	Dr. Habel M. Suwae, S.Sos, M.M dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, M.M.

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013, yang diikuti seluruh Pasangan Calon yang secara serentak dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua, dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam :

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Model DC-KWK.KPU);
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi tanggal 13 Februari 2013, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Pdt. D.R. Noakh Nawipa, Ed. D dan Drs. Johannes Wob, Ph.B, M.Si	178.830	7,70%
2.	Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Drs. Blasius A. Pakage	301.349	12,98%
3.	Lukas Enembe, S.IP, M.H. dan Klemen Tinal, S.E.,M.H	1.199.657	51,69%
4.	Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory	153.453	6,61%
5.	Alex Hese gem, S.E dan Ir. Marthen Kayoi, M.M	72.120	3,10%
6.	Dr. Habel M. Suwae, S.Sos, M.M dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, M.M.	415.382	17,89%
Jumlah		2.320.791	100%

5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, tidak adanya pelanggaran serius yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPD, KPU Kabupaten/Kota serta ditingkat KPU provinsi berjalan lancar.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1. s.d 6 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945,

juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi R.I, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa dirugikan.

III. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013. Dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*), Termohon merasa tidak perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan ketentuan hukum, Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya yaitu bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

V. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- Bahwa Termohon akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon;
- **Bahwa selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon diantaranya sebagai berikut:**
 1. **Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon tidak mendasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah**

diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

2. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyalahgunakan Sistem Noken yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi, dengan membuat Juknis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang lainnya.

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon menyampakan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. *Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan dalam Penyusunan DPT tidak mendasarkan pada DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan keliru, karena tidak berdasar dari fakta-fakta yang sesungguhnya.

Untuk meluruskan kekeliruan dari Pemohon perlu Termohon sampaikan kronologis dan penjelasan sebagai berikut :

1) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon mengacu dan mendasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Gubernur) kepada KPU Provinsi Papua, pada tanggal 6 Mei 2011, dengan Berita Acara Serah terima Compact Disc (CD) Data DP4 dengan Nomor 470/1289/SET/2011, tanggal 6 Mei 2011, dengan jumlah Pemilih Sementara yang tercatat dalam Berita Acara sebanyak **2.154.439 pemilih sementara**.

2) Bahwa setelah Compact Disc (CD) Data DP4 dibuka/diperiksa oleh Termohon, ternyata Data Pemilih sementara didalam CD tercatat sebanyak **2.412.233 pemilih sementara** (jumlahnya lebih besar dari yang tercatat dalam Berita Acara serah terima), adanya perbedaan terhadap jumlah Pemilih Sementara dalam DP4 tersebut, selanjutnya Termohon berkoordinasi dan mempertanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk menegaskan

Jumlah Pemilih Sementara yang benar yang mana yang akan dipakai dalam DP4 oleh Pemerintah Provinsi. Hasil koordinasi dan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua disepakati bahwa DP4 yang dipakai adalah berjumlah **2.412.233 pemilih sementara**.

- 3) Bahwa DP4 dengan jumlah Pemilih Sementara sebanyak **2.412.233** yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua inilah yang kemudian oleh Termohon ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan yang selanjutnya diteruskan kepada PPS/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan.
- 4) Pada tanggal 3 Agustus 2011, Termohon menerima Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS/PPDP di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak **2.703.843 pemilih sementara**.
- 5) Bahwa selanjutnya karena adanya sengketa kewenangan tentang Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Provinsi Papua, maka tahapan Pemilu Provinsi Papua tertunda selama lebih dari dua (2) tahun.
- 6) Bahwa selanjutnya setelah Sengketa Kewenangan antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Papua telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Termohon kembali membuka Pendaftaran Pemilih Tambahan dari tanggal 29 November 2012 s.d 1 Desember 2012, dan setelah itu pada tanggal, 14 Desember 2012 KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan menetapkan **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** dengan tambahan dari Pendaftaran Pemilih Tambahan menjadi berjumlah : **2.705.775 pemilih tetap**.
- 7) Bahwa setelah DPT ditetapkan pada tanggal, 14 Desember 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan jumlah pemilih tetap sebanyak **2.705.775 pemilih tetap**, pada tanggal 31 Desember 2012 KPU Provinsi Papua menerima Surat

Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 dan Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012, tentang Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menambah jumlah Pemilih tetap sebanyak **7.690 pemilih tetap**, dengan alasan Jumlah Pemilih Tetap di Distrik Abepura sebanyak **7.690 pemilih tetap**, belum sempat di input/dimasukkan dalam Data Pemilih Tetap.

- 8) Terhadap Surat Rekomendasi Panwaskada Kota Jayapura dan Panwaskada Provinsi Papua, selanjutnya KPU Provinsi Papua (Termohon) pada hari itu juga tanggal 31 Desember 2012 melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwaslukada Provinsi, Panwaslukada Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pesaangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua *yaitu*:

Pemilih Laki-Laki sebanyak 1.456.678 Pemilih Tetap dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.256.787 Pemilih Tetap, dengan demikian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, yang tersebar di 29 (dua sembilan) kabupaten/kota masing-masing sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013**

No	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			Jumlah TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	KOTA JAYAPURA	134.939	114.095	249.034	475
2.	KABUPATEN JAYAPURA	54.937	47.205	102.142	286

3.	KABUPATEN KEEROM	22.034	18.615	40.649	111
4.	KABUPATEN SARMI	12.168	9.917	22.085	98
5.	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	9.865	7.726	17.591	92
6.	KABUPATEN YAPEN	34.716	32.336	67.052	180
7.	KABUPATEN WAROPEN	10.801	9.580	20.381	56
8.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	43.903	43.081	86.984	279
9.	KABUPATEN SUPIORI	5.825	5.479	11.304	40
10.	KABUPATEN MIMIKA	106.158	69.829	175.987	492
11.	KABUPATEN PANIAI	45.924	46.931	92.855	190
12.	KABUPATEN NABIRE	75.760	64.718	140.478	278
13.	KABUPATEN DOGIYAI	42.212	38.129	80.341	167
14.	KABUPATEN INTAN JAYA	31.488	29.939	61.424	135
15.	KABUPATEN DEYAI	23.694	23.266	46.960	78
16.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	92.181	93.367	185.548	429
17.	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	15.383	13.833	29.216	81
18.	KABUPATEN LANNY JAYA	63.836	52.666	116.502	297
19.	KABUPATEN NDUGA	32.083	22.253	54.336	97
20.	KABUPATEN YALIMO	36.169	30.658	66.827	126
21.	KABUPATEN TOLIKARA	94.382	78.186	172.568	553
22.	KABUPATEN YAHUKIMO	143.073	115.449	258.522	673
23.	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	43.234	35.332	78.566	190
24.	KABUPATEN ASMAT	29.449	26.838	56.287	169
25.	KABUPATEN MAPPI	28.514	25.740	54.254	181
26.	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	21.170	15.642	36.812	210

27.	KABUPATEN MERAUKE	67.074	62.576	129.650	400
28.	KABUPATEN PUNCAK	59.913	57.540	117.453	228
29.	KABUPATEN PUNCAK JAYA	75.793	65.864	141.657	267
JUMLAH		1.456.678	1.256.787	2.713.465	6.858

- 9) Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), baik yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.705.775 Pemilih Tetap dan pada Rapat Pleno untuk perubahan DPT yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, yang dihadiri oleh Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaskada Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Papua **semua menyetujui jumlah DPT dalam Pemilukada Provinsi Tahun 2013 sebanyak 2.713.465 pemilih tetap, dan tidak ada satupun dari saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno yang mengajukan keberatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah Termohon tetapkan .**
- 10) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT yang berisi nama-nama pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan juga ditemukan DPT yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, adalah tidak benar, walaupun ada sifatnya sangat parsial dan jumlahnya tidak signifikan (tidak berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara). Dalil Pemohon tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya, seperti di TPS mana DPT yang memiliki tanggal lahir dan jenis kelamin yang sama; berapa jumlah pemilih yang sama, di distrik serta kabupaten mana.
- 11) Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mendasarkan DP4 dan menggunakan DPT lama dan langsung menerbitkan DPT tanpa melalui penerbitan DPS. Dalil Pemohon ini

tidak benar dan mengada-ada hal ini telah Termohon uraikan pada jawaban angka nomor 1.

- 12) Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak masuk akal atau peningkatan DPT sangat fantastis jika dibandingkan dengan prosentase penduduk. Dalil Pemohon ini tidak benar dan bersifat asumsi, serta analisisnya didasarkan pada teori dan tidak mendasarkan pada fakta-fakta konkrit dilapangan. Bahwa penambahan jumlah pemilih yang meningkat cukup signifikan adalah hal yang sangat rasional karena :
- a. Dari tahun 2006 ke Tahun 2012 waktunya sangat lama sekitar 6 tahun, sehingga penambahan jumlah pemilih pemula cukup banyak dan signifikan;
 - b. Penambahan jumlah dari pemilih migrasi juga cukup signifikan di 29 kabupaten.
- 13) Bahwa dalil penambahan jumlah DPT di beberapa kabupaten yang disebutkan oleh Pemohon pada angka 11 adalah tidak benar dan tidak ada korelasinya dengan perolehan pasangan calon, mengingat kronologis proses penetapan DPT dalam Pilgub Papua sudah Termohon laksanakan dengan sangat transparan dan tidak ada tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebagaimana tuduhan Pemohon kepada Termohon.
- 14) Bahwa mengenai permasalahan DPT, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara dalam sengketa Pemiluada, diantaranya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 85/PHPU.D-X/2012 tanggal 22 November 2012, yang dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"[3.14.1] Menimbang Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa proses, penyusunan dan penetapan DPT oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dan penyelenggara Pemiluada Kota Padangsidempuan direncanakan untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Padangsidempuan Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-40 sampai dengan P-53, P-344

sampai dengan P-404, P-604 sampai dengan P-618, serta saksi-saksi Feri Yamaha, Anugerah Ritonga, Arifin Siregar, Junaidi Siregar, dan Dolly Gusrizal;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Rapat Pleno tanggal 12 September 2012 sebagaimana Berita Acara Nomor 725/BA/IX/2012, tanggal 12 September 2012 tentang Rapat Pleno Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilukada Kota Padangsidempuan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-42 sampai dengan T-51 serta saksi Bangur Muda Ritonga;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan

ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Padangsidempuan, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum”;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka sangat naif dan tidak berdasar jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sengaja menaikkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap, untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tertentu.

2. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menyalahgunakan Sistem Noken yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi, dengan membuat Juknis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3.

Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak suara dimaksudkan untuk :

- 1) Menjaga dan menata atau mengatur nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedalaman Papua terkait dengan Pelaksanaan pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai pengganti kotak suara karena merupakan kearifan lokal agar sejalan dengan perkembangan demokrasi.

- 2) Menjaga agar Sistem Noken yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 09 Juni 2009, tidak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang berkehendak memaksakan kepentingannya dengan cara-cara manipulatif dalam pelaksanaan Pemilu.
- 3) Mengawal perolehan suara dalam Pemilu atau Pemiluada agar suara yang menjadi kesepakatan dari masyarakat adat pemilih tidak diselewengkan oleh penyelenggara Pemilu atau Pemiluada di daerah-daerah yang menggunakan sistem noken.
- 4) Menyelaraskan pelaksanaan sistem noken dalam Pemilu dan Pemiluada dengan administrasi Pemilu modern agar pertanggungjawaban dan objektivitasnya dapat terjaga.

Mendasarkan pada maksud dan tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Sistem Noken tersebut di atas, maka tidak benar jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membuat juknis sistem noken untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

3. Jawaban Termohon terhadap dalil dalil Pemohon yang lainnya.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa DPT tidak masuk akal jika dibandingkan dengan prosentase penambahan penduduk.

Bahwa fakta yang ada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang didapat dari DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah berjumlah : **2.412.233 pemilih sementara**, dan setelah Termohon melakukan proses pemutakhiran melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPS/PPDP didapat hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak **2.713.465 pemilih sementara**, yang tersebar di **29 (dua sembilan) kabupaten/kota** dan selanjutnya ditetapkan menjadi **Daftar Pemilih Tetap (DPT)**. Penambahan dari jumlah sebanyak **2.412.233 pemilih** ke jumlah sebanyak **2.713.465 pemilih** sangat rasional, mengingat Pemiluada di Papua sempat tertunda selama dua tahun lebih, sehingga terjadi penambahan pada

jumlah **Pemilih Pemula dan dan jumlah pemilih yang berasal dari penambahan migrasi penduduk ke Provinsi Papua.**

- b. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah berulang kali mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan DPT tetapi tidak digubris.**

Dalil Pemohon ini tidak benar, karena faktanya baik pada saat ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun pada saat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada satupun Tim sukses dari masing-masing Pasangan Calon mengajukan keberatan atau usul penambahan atau pengurangan terhadap DPS ataupun DPT. Demikian juga tidak pernah ada surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) Kabupaten atau Provinsi, yang menyangkut keberatan tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) ataupun Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa terdapat satu keberatan mengenai DPT setelah Termohon tetapkan tanggal 14 Desember 2012 dengan jumlah DPT sebanyak 2.705.775 pemilih tetap, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2012 Termohon menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 dan Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012, tentang Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menambah jumlah Pemilih tetap sebanyak 7.690 pemilih tetap, dengan alasan Jumlah Pemilih Tetap di Distrik Abepura sebanyak 7.690 Pemilih Tetap, belum sempat di input/dimasukkan dalam Data Pemilih Tetap.

Bahwa terhadap Surat Rekomendasi Panwaskada Kota Jayapura dan Panwaskada Provinsi Papua, selanjutnya KPU Provinsi Papua (Termohon) pada hari itu juga tanggal 31 Desember 2012 melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwaslukada Provinsi, Panwaslukada Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pasaangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap

(DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua *yaitu*:

a. Pemilih Laki-Laki sebanyak 1.456.678 pemilih tetap dan

b. Pemilih Perempuan sebanyak 1.256.787 pemilih tetap,

Dengan demikian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, yang tersebar di 29 (dua sembilan) Kabupaten/Kota.

c. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten pegunungan lebih cepat.

Bahwa benar Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten di daerah Pegunungan adalah waktunya lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak di pegunungan, hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan sistem noken dalam pemungutan suara dalam Pemilukada yang mendasarkan pada kesepakatan dari masyarakat pemilih di tingkat kampung (TPS), yang selalu/sering dilakukan di satu tempat di Ibukota Distrik, sehingga pada hari itu juga dapat direkapitulasi oleh PPD, dan selanjutnya dibawa ke KPU kabupaten untuk direkap satu atau dua hari kemudian. Tetapi tidak benar jika Pemohon mendalilkan bahwa Pemungutan suara dilakukan sebelum tanggal 29 Desember 2013.

d. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menggunakan jumlah DPT yang lebih besar (fiktif), yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan otomatis menambah anggaran serta membebani APBD dan menduga Termohon menyalahgunakan anggaran yang berkonsekuensi hukum pada kejahatan pidana korupsi.

Dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Termohon tidak pernah menerbitkan DPT lebih besar (secara fiktif). Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon mendasarkan pada DP4 yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi Papua dan yang telah dimutakhirkan oleh PPS/PPDP melalui KPU kabupaten/kota, sehingga besarnya anggaran untuk kebutuhan pemutakhiran DPT adalah ditentukan

sesuai dengan jumlah DPT yang ada yaitu sebanyak **2.713.465 pemilih** dan pertimbangan situasi tingkat kesulitan geografis di Papua.

Perlu Termohon tegaskan kembali, bahwa penetapan DPT sebanyak 2.713.465 pemilih dilakukan Termohon dengan setransparan mungkin, dengan tahapan penetapan sebagaimana fakta-fakta berikut:

- 1) Daftar Pemilih DP4 yang diserahkan Pemerintah Provinsi kepada Termohon adalah sebanyak 2.154.439 pemilih sementara, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Compact Disc Nomor 470/1289/SET/2011, tanggal 6 Mei 2011;
- 2) Bahwa setelah Compact Disc Termohon buka, jumlah DPS yang tertera adalah sebanyak : 2.412.233 Pemilih Sementara, sehingga Termohon langsung melakukan Klarifikasi ke Dukcapil Provinsi Papua dan hasilnya, Pemprov Papua menyatakan bahwa jumlah pemilih dalam DP4 yang benar adalah sebanyak 2.412.233 pemilih sementara;
- 3) Termohon melakukan pemutakhiran data dengan menyampaikan DP4 ke PPS/PPDP melalui KPU Kota/Kabupaten Se-Provinsi Papua, dan hasil pemutakhiran data yang disampaikan kepada Termohon per tanggal 3 Agustus 2011, jumlah pemilih sementara sebanyak 2.703.843 pemilih sementara;
- 4) Bahwa setelah proses sengketa kewenangan lembaga yang diputus Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Termohon yang berwenang menyelenggarakan Pemilukada Gubernur Papua, Termohon kemudian membuka Pendaftaran Pemilih Tambahan sejak tanggal 29 November 2012 s/d 1 Desember 2012. Dari hasil pembukaan pendaftaran pemilih tambahan, maka diperoleh tambahan pemilih sebanyak 1.932 Pemilih;
- 5) Bahwa dalam tahapan selanjutnya, Termohon menyelenggarakan Rapat Pleno untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 14 Desember 2013 yang dihadiri oleh Panwaslukada Provinsi dan saksi-saksi seluruh pasangan calon termasuk saksi pasangan Pemohon, yang tanpa adanya

keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon, kemudian Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.705.775 pemilih tetap;

- 6) Bahwa pasca Pleno Penetapan DPT, Termohon menerima Rekomendasi dari :
 - a. Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012; dan
 - b. Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012,
- 7) Bahwa isi Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura dan Provinsi Papua, adalah :
 - agar Termohon menambah jumlah Pemilih Tetap sebanyak 7.690 Pemilih di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan alasan sebanyak 7.690 Pemilih tersebut belum sempat diinput/dimasukan dalam Data Pemilih Tetap.
- 8) Bahwa Termohon pada hari itu juga (tanggal 31 Desember 2012) menindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan melaksanakan Rapat Pleno yang **dihadiri** oleh Panwaslukada Provinsi, Panwaslukada Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tak terkecuali Pasangan Pemohon.
- 9) Hasilnya adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua *yaitu*:
 - Pemilih Laki-Laki sebanyak 1.456.678 pemilih tetap; dan
 - Pemilih Perempuan sebanyak 1.256.787 pemilih tetap,
 - Jumlah DPT sebanyak 2.713.465 pemilih tetap

Bahwa terkait dalil Pemohon tentang DPT di atas, tidak ada anggaran yang dikorup oleh Termohon, karena proses penetapan jumlah DPT sudah secara gamblang Termohon jelaskan, sedangkan setiap pengeluaran dana Pemilukada harus dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP. Dalil Pemohon terlalu tendensius, profokatif dan mengandung unsur

fitnah, dalil-dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid, hanya dugaan-dugaan yang mengada-ada saja.

e. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan menyalahgunakan Sistem noken.

Dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Termohon tidak pernah menyalahgunakan sistem noken, apalagi dalam hal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengingat Sistem noken telah dilegitimasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Termohon menerbitkan Petunjuk teknis pemilihan dengan menggunakan sistem noken karena sistem noken telah di akui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah menjadi kebiasaan dalam pemungutan suara di Provinsi Papua khususnya di daerah Pegunungan. **Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* sangat tidak beralasan dan patut ditolak Mahkamah.**

f. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa cara-cara Termohon memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terbukti nyata dengan cara membandingkan jumlah DPT dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 14 kabupaten di Provinsi Papua.

Dalil Pemohon yang mencoba memaparkan tabel perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membandingkan DPT untuk menyebutkan bahwa hal tersebut adalah cara-cara yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan merupakan fakta, tetapi analisa yang sengaja dibangun untuk menjadi alasan dari pengajuan permohonan keberatan, karena alasan-alasan yang faktual memang tidak ada untuk dikemukakan.

Bahwa perlu diketahui, Termohon telah bersikap netral dan tidak memihak kepada semua pasangan calon dalam pelaksanaan Pemiluada Provinsi Papua. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 14 Kabupaten, bukan didasarkan atau ditentukan oleh Termohon melainkan karena perolehan suara yang didapat dari masyarakat yang memilihnya.

- g. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi di beberapa TPS dan beberapa PPD di sebagian besar wilayah di Provinsi Papua.**

Dalil Pemohon tersebut adalah kabur, sangat tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon sendiri tidak dapat menyebutkan secara rinci dimana lokasi kejadian, di TPS; PPD, atau di kabupaten mana, yang tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Pemohon hanya menyebutkan dalam bahasa **"sebagian besar"** untuk mengesankan seolah-olah hal tersebut memang terjadi secara massif dan terstruktur, namun anehnya Pemohon tidak dapat menyebutkan satu persatu tempat dan tanggal terjadinya pelanggaran dimaksud. Dalil yang demikian merupakan dalil permohonan yang kabur dan **oleh karena itu dalil Pemohon aquo yang sangat tidak beralasan tersebut cukup untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.**

- h. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah melakukan rekapitulasi di tingkat PPD dan TPS lebih awal, yakni tanggal 28 Februari 2013, padahal pemungutan suara ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2013, hal ini menunjukkan upaya manipulatif yang dilakukan oleh Termohon**

Dalil Pemohon tersebut adalah sangat tidak benar, karena faktanya pemungutan suara dilakukan secara serentak di 29 kabupaten pada tanggal 29 Januari 2013. Terhadap waktu untuk rekapitulasi penghitungan suara memang benar bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten di daerah pegunungan waktunya tidak serentak, ada yang lebih cepat dari daerah-daerah lain, hal ini disebabkan perbedaan situasi dan kondisi alam dan khusus untuk pelaksanaan yang menggunakan cara noken dalam pemungutan suara yang mendasarkan pada kesepakatan dari masyarakat adat pemilih di tingkat kampung (TPS), yang selanjutnya pada hari itu juga PPD melakukan direkapitulasi dan hasilnya selanjutnya dibawa ke KPU Kabupaten untuk di rekap satu atau dua hari kemudian. Tetapi bahwa pemungutan suara tetap dilakukan pada tanggal, 29 Februari

2013, dan bisa saja di tempat tertentu, kesepakatan masyarakat pemilih telah ditetapkan sebelum hari itu.

Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Dengan demikian, **tidak satupun** dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan, dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan :

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.
Atau :
2. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (Model DC – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DC 1-KWK-KPU) tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;

3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, tertanggal 5 Oktober 2012;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) Nomor 4470/1289/SET/Tahun 2011, beserta Lampiran Rekapitulasi DP4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal Pilkada 26-09-2011 tertanggal 6 Mei 2011;
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/P/2011 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 25 Mei 2011;
7. Bukti T-7 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
8. Bukti T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.705.775, tertanggal 14

- Desember 2012;
10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012;
 11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS PILGUB-KJPR/XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Pemilih Tambahan Distrik Abepura, tertanggal 30 Desember 2012;
 12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 05/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
 13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012 perihal Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 31 Desember 2012;
 14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 111/PL/KPU-KT-JPR/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
 15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.713.465, tertanggal 31 Desember 2012;
 16. Bukti T-15A *Softcopy* DVD Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;
 17. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 31 Desember 2012;
 18. Bukti T-17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi

- Papua dengan Agenda Penetapan Perubahan DPT Provinsi Papua, tertanggal 31 Desember 2012;
19. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012;
 20. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012;
 21. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012;
 22. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
 23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
 24. Bukti T-23 Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DB – KWK.KPU) Nomor 10/BA/KPU KEEROM/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);

25. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
26. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB – KWK.KPU) Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
27. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
28. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
29. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
30. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model DB

- KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
31. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Model DB – KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
32. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB – KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
33. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Model DB – KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
34. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (Model DB – KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
35. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Model DB – KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
36. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
37. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
38. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
39. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
40. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 05/BA.P-KPU.NABIRE/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
41. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);

42. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4/BA/KPU.DGY/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
43. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
44. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
45. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
46. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
47. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB –

- KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
48. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
49. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
50. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
51. Bukti T-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15A Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 dan Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Di Provinsi Papua Pemilukada 2011, tertanggal 6 Mei 2011;
52. Bukti T-51 Fotokopi Surat DPRD Papua Nomor 270/1573 perihal Pemberitahuan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2012;
53. Bukti T-52 Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua

- Periode 2012-2017, tertanggal 11 Juli 2012;
54. Bukti T-53 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. John Janes Karubaba dan Willy Bradus Magay, S.Sos , tertanggal 26 November 2012;
55. Bukti T-54 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Barnabas Suebu, S.H. dan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, tertanggal 26 November 2012;
56. Bukti T-55 Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 751/KPU/XII/2012 perihal Penjelasan tentang Persyaratan dalam Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Desember 2012;
57. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/PEN/ 2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
58. Bukti T-57 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Perkara Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
59. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
60. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari

- 2013;
61. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
62. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
63. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 TPS 15 Teratai Desa Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;
64. Bukti T-63 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011.
65. Bukti T-64 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02.A/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011
66. Bukti T-65 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten/Kota;
67. Bukti T-66 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asojelipele, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-

- KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
68. Bukti T-67 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
 69. Bukti T-68 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Apenas, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
 70. Bukti T-69 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
 71. Bukti T-70 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Yagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
 72. Bukti T-71 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
 73. Bukti T-72 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung

- Lanitipo, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
74. Bukti T-73 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
75. Bukti T-74 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Ninabua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
76. Bukti T-75 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Sinata, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
77. Bukti T-76 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Helalua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
78. Bukti T-77 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
79. Bukti T-78 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Mulinekama, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
80. Bukti T-79 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Wiaima, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
81. Bukti T-80 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Aslokbal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Pdt. Aleksander Mauri

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya
- Proses pembagian logistik di Kabupaten Jayawijaya dilakukan dalam 4 tahap yang didistribusikan ke 249 TPS;
- Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Proses penetapan DPT dilakukan dengan baik dan akurat dengan diawali penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Papua yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur
- Peraturan KPU Provinsi Papua terkait sistem noken dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi suara yang telah diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem noken;

- Bahwa proses pemilihan dengan sistem noken telah dilakukan sejak lama meskipun hal tersebut belum tercover dalam Undang-Undang;
- Bahwa proses pemilihan dengan sistem noken tersebut disesuaikan dengan mengacu kepada peraturan KPU Provinsi Papua dengan tanpa menghilangkan eksistensi TPS yang ada;
- Saksi membantah tuduhan mengenai adanya pertemuan di Hotel Cemara;
- Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi dan juga tidak mengisi formulir keberatan dan oleh karena saksi pasangan calon *walk out* maka tidak mendapatkan copy formulir rekapitulasi.

2. Kabanust Yelipele

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya;
- Distribusi logistik dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;
- Proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib, aman dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri oleh PPD, PPS, Panwas dan saksi pasangan calon;
- Hasil rekapitulasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten pada tanggal 2 Februari 2013

3. Yusten Asso

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya;
- Proses distribusi logistik dari PPD ke PPS dilakukan pada tanggal 27 Januari 2013;
- Proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013.

4. Hosea Genongga

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan pengawasan dari aparat keamanan dengan menggunakan helikopter;
- Proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib dan aman;

- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken dan hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat Tolikara hanya memilih pasangan calon yang dikenal dan pasangan calon yang tidak dikenal akan ditolak oleh masyarakat;
- Proses pergantian anggota PPD dilakukan karena Letty Gurik dan Yorin Gurik masih saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa terkait kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tolikara dilakukan setelah ada izin cuti.

5. Elly Weya

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Bahwa proses pendistribusian logistik ke kampung-kampung dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan juga pembuatan TPS ditempat terbuka;
- Bahwa proses pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan masyarakat datang ke TPS dan surat suara dicoblos oleh 18 perwakilan masyarakat dan bukan dilakukan oleh 3 kepala kampung;
- Pada saat pelaksanaan pemilihan saksi tidak melihat Yare Karoba dan Letty Gurik di TPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013;

6. Maria Duwitau

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nduga;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2013 ke 7 distrik;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken yang hasilnya diisi oleh PPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

7. Isak Weya

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa proses pemutakhiran data DPT dilakukan oleh KPU secara baik dan akurat;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mulia dan Distrik Tingginambut telah dilaksanakan oleh PPD.

8. David Silak

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember dan 31 Desember 2012, saksi telah menerangkan dan mempresentasikan yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa juklak dan juknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;
- Proses pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 yang hadir oleh saksi dan panwas serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Beatrix Wanane

- Saksi adalah anggota KPU Kota Jayapura;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690;
- Adanya penambahan jumlah DPT di Distrik Abepura tersebut juga telah dikordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah DPT sebanyak 7.690 tersebut harus diakomodir dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tertib.

10. Jaya Ibnu Su'ud

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penetapan DPT yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tanpa adanya protes dari tim sukses pasangan calon;
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi;
- Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Merauke sebanyak 72%.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, memberi keterangan lisan dan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Keberatan Dari Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi)

- 1.1 Bahwa mencermati Permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Permohonan tersebut tidak sesuai dengan hukum formal maupun material sengketa Pemilu, dimana seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilu
- 1.2 Bahwa substansi yang dikemukakan Pemohon adalah ***menyangkut tuduhan penyalahgunaannya jumlah DPT dan sistem noken dalam pemungutan suara, ketidak netralan PNS dalam Pemilu, tuduhan adanya ancaman (terror/intimidasi) dan tuduhan adanya kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan Pemilu.***
- 1.3 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon seperti yang Pihak Terkait sebutkan di atas, terbukti secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 yang berbunyi : ***(bukti PT-3) Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:***

- 1) *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran ke dua Pemilukada ; atau*
- 2) *Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

Atau dengan kata lain kewenangan eksklusif Mahkamah Konstitusi adalah hanya berwenang mengadili sengketa **hasil pemilukada**, sehingga pengajuan permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat.

- 1.4 Bahwa ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 tersebut di atas juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: ***(bukti PT-4)***

“keberatan terhadap hasil penetapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

- 1.5 Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 adalah final, sehingga tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

- 1.6 Bahwa terhadap tuduhan adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dalam hal ini Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, jikapun benar hal tersebut terjadi, seharusnya Pemohon ajukan ke pihak Kepolisian karena hal tersebut masuk ke dalam ruang lingkup Pidana Pemilukada dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya

Bahwa dengan berdasarkan fakta yuridis di atas maka dapat disimpulkan Permohonan *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga ***cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.***

2. Permohonan Keberatan Kabur Atau *Obscuur Libels*

- 2.1 Bahwa mempelajari Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan tersebut kabur, hampir seluruh posita Pemohon sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa.
- 2.2 Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai fakta-fakta yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam Petitem Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/III/2013 Tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 Tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.
- 2.3 Bahwa didalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci mengenai:
1. Bagaimana bentuk, dimana dan kapan terjadinya pengancaman (terror/intimidasi) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya hal 20 nomor 36;
 2. Bagaimana cara Bupati-bupati yang dimaksud Pemohon mencari suara untuk kepentingan Pihak Terkait (dalil Permohonan Pemohon hal 20 nomor 37).
 3. Pemohon tidak menjelaskan dimana tempat acara bakar batu, siapa yang mengarahkan dan siapa pihak yang datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara seperti yang dimaksud Pemohon (dalil Permohonan Pemohon hal 20 nomor 38 huruf (a)).
 4. Pemohon tidak menyebutkan distrik dan kabupaten yang tidak melakukan pencoblosan ataupun hasil dari rekapan PPD yang dimaksud oleh Pemohon (dalil Permohonan Pemohon hal 21 nomor 38 huruf (b)).

5. Pemohon tidak menjelaskan bentuk larangan kepada masyarakat dan siapa yang melarang memberikan suara, sedangkan mengenai contoh yang disampaikan Pemohon tentang meninggalnya dan atau pemukulan anggota DPRD saat pemungutan suara tidak ada korelasinya dengan dalil Pemohon mengenai adanya larangan untuk memberikan suara (dalil Permohonan Pemohon hal 21 nomor 38 huruf (d)).

2.4 Bahwa Pemohon dalam mengkualifikasikan dalil-dalil Permohonannya tidak konsisten, terlihat dalam:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon hal 14 s/d 19 Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun dalam penjabarannya dalil-dalil tersebut bukan menjabarkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon hal 20 s/d 21, Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran oleh Pihak Terkait dengan cara mengerahkan beberapa Bupati dan Wakil Bupati serta mobilisasi PNS di beberapa kabupaten, namun dalam penjabarannya Pemohon juga mendalilkan tentang pelanggaran prosedur pemungutan suara.

2.5 Bahwa apabila Pemohon berkehendak meminta pembatalan Keputusan Termohon, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti- bukti yang mendukung.

Bahwa lebih lanjut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: **(bukti PT-5)**

“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”

Dalam penjelasan Pasal 75 Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa :

“Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara”.

2.6 Bahwa meskipun Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, dengan kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. **(bukti PT-6)**

2.7 Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut. **(bukti PT-7 dan Bukti PT-8)**

2.8 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:

- Unsur "*melibatkan sedemikian banyak orang*", tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang.
- Unsur "*direncanakan secara matang*", tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pihak Terkait.
- Unsur "*melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang*" tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk

melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.

- Unsur "*terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius*" tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Papua secara merata.

Bahwa oleh karena Pemohon terbukti secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis, sehingga permohonan menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur dan karenanya cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menerima eksepsi *a quo* dengan menyatakan ***Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.***

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait
2. Bahwa bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu tidak benar dan dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan hal 14 s/d 19 tentang ***Pelanggaran Pihak Terkait Menggunakan Suara Pemilih Fiktif Dalam Jumlah Besar Dengan Menggunakan Suara Pemilih Fiktif dalam Jumlah Besar Dengan Memanfaatkan Kelemahan DPT dan Kelemahan Juknis Sistem***

Noken, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2013 adalah tidak mendasar dan hanya merupakan pandangan subjektif Pemohon terhadap Pihak Terkait tanpa didukung oleh bukti yang relevan, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggaraan Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, karena dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon hal 21 s/d 22 tentang ***Dampak Negatif Tindakan pembiaran Terhadap Adanya Jumlah Suara Pemilih Fiktif Dalam Jumlah Besar Melalui Peningkatan Jumlah DPT Yang dilegalkan oleh KPU Papua***, adalah tidak dapat Pihak Terkaitanggapi karena setelah dipelajari dan dicermati apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut hanya semata untuk menggiring opini tanpa disertai dengan uraian fakta, sedangkan pada kenyataanya opini Pemohon tersebut sama sekali tidak benar.
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon dengan memberikan tanggapan sebagai berikut:

No	Tuduhan Pelanggaran	Bantahan
1	Mengenai sistem pemungutan suara secara noken a. Pihak Terkait maupun Timnya telah menyalahgunakan cara pemungutan suara noken bukan dilakukan oleh orang yang berwenang seperti Kepala Suku atau KPPS,	Bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan dengan sistem Noken, telah sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

	<p>tetapi orang yang ditunjuk oleh tim Pihak Terkait (<i>hal 18 nomor 28</i>)</p> <p>b. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon hal 17 nomor 26 butir pertama mengenai <i>“pencoblosan suara hanya dilakukan di distrik oleh kelompok orang yang menyebut diri mereka sebaga kepala suku dan mengatasnamakan jumlah suara yang seluruhnya menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa adanya petugas yang berani melakukan proses verifikasi</i></p>	<p>Bahwa Pemohon salah memahami maksud Sistem noken yang diakui oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VII/2008) dan Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 karena yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bukan “Noken”nya namun <i>penghargaan nilai-nilai budaya Masyarakat PAPUA yang sudah hidup sejak lama dan berlaku turun-temurun sebagai bagian dari penegakan Pasal 28 UUD 45.</i></p> <p>Noken hanya media penyampaian aspirasi masyarakat adat baik dalam bentuk kesepakatan dan IKAT suara yang di lakukan oleh perwakilan Kepala Suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang sudah dilakukan sejak zaman dulu baik dalam pemilihan kepala-kepala adat di Papua, Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.</p> <p>Bahwa hanya karena Pemohon mengalami kekalahan yang telak, maka kemudian pemohon menjadikan JUKNIS KPU (<i>bukti PT-9</i>) dan berbagai macam ketentuan Pemilukada tidak sah atau penerapannya tidak sesuai.</p> <p>Tuduhan ini merupakan suatu tuduhan serius dimana Pemohon harus dapat membuktikan keterlibatan Pihak Terkait atau bagaimana cara Pihak Terkait dapat mengkondisikan Termohon sehingga Termohon tidak berani melakukan proses verifikasi, karena pada faktanya Pihak Terkait tidak memiliki</p>
--	--	--

	<p>c. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonan hal 18 nomor 28, dimana Pemohon menuduh Pihak Terkait yang sepertinya menunjuk orang yang tidak berwenang sebagai kepala suku atau KPPS untuk melakukan pemungutan suara di noken sehingga menguntungkan Pihak Terkait</p>	<p>kewenangan dan tidak mungkin dapat mengkondisikan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada.</p> <p>Terhadap tuduhan inipun Pemohon harus juga dapat membuktikannya dengan bukti seterang-terangnya, karena pada dasarnya tidak ada penunjukkan dari Pihak Terkait terhadap Pihak-pihak tertentu untuk berlaku sebagai Kepala suku atau KPPS untuk mewakili atau memberikan suara hanya kepada Pihak Terkait seperti apa yang diuraikan Pemohon.</p>
2	<p>Mengenai DPT</p> <p>a. Termohon dengan sengaja secara terstruktur dan sistematis memanipulasi serta memanfaatkan celah bahwa validitas DPT sebagai problem nasional untuk keuntungan Pihak Terkait (<i>hal 13 nomor 13</i>)</p> <p>b. Termohon dengan sengaja, menetapkan DPT bermasalah yang jauh melebihi jumlah riil, dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait (<i>hal 13 nomor 14</i>)</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon tersebut, mengingat tidak disertai dengan uraian fakta bahwa pihak terkait mendapatkan keuntungan dari masalah validitas DPT tersebut. (bukti PT-10 s/d PT-25)</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon, karena sebelum dilaksanakan Pencoblosan pada tanggal 29 Januari 2013 telah ada kesepakatan mengenai jumlah pemilih, antara KPU dengan seluruh kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur (bukti PT-26)</p>
3	<p>Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon telah melakukan manipulasi yang luar biasa yaitu pelaksanaan pleno rekapitulasi oleh Termohon di tingkat kabupaten terutama yang terletak didaerah pegunungan dilakukan lebih cepat dari pada daerah pesisir/perkotaan (<i>hal 19 nomor 30</i>)</p>	<p>Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon melakukan rekapitulasi lebih awal. Hal tersebut didasarkan atas rekapitulasi telah disesuaikan dengan jadwal program dan tahapan penyelenggaraan pilkada</p> <p>Pada faktanya semua tahapan Penyelenggaraan Pemilukada</p>

		sudah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik walaupun dengan medan dan situasi geografis Papua yang cukup sulit.
4	Pihak Terkait telah berupaya memanfaatkan beberapa Bupati untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara mengerahkan beberapa Bupati dan Wakil Bupati untuk mobilisasi PNS (<i>hal 20 nomor 33</i>)	<p>Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah memanfaatkan Bupati-bupati sebagai kepala pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar, sebaliknya Pihak Pemohon yang melakukan pelanggaran yang melibatkan Bupati Biak Numfor dan Bupati Yahukimo, melakukan kampanye tanpa ijin/cuti.</p> <p>Bahwa sebaliknya Pihak Terkait mempunyai bukti yang kuat mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada, sehingga mengakibatkan hilangnya suara Pihak Terkait oleh pasangan calon Gubernur lain yang saat itu masih menjabat aktif sebagai bupati di Kabupaten Biak Numfor, yaitu dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Selain itu Pihak Terkait juga dapat membuktikan adanya skenario besar yang dimainkan Pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra Pihak Terkait melalui berbagai selebaran-selebaran gelap di seluruh Papua (<i>bukti PT-27</i>)</p>
5	Terdapat beberapa Pejabat daerah yang menjadi Tim sukses Pihak Terkait antara lain : Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Bupati Puncak Jaya, Bupati Tolikara, Bupati Kabupaten Supiori dan wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya ikut berkampanye namun tidak pernah cuti. Tindakan tersebut	Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak benar, dikarenakan pada saat Para Bupati dan Wakil Bupati menjadi juru kampanye Pihak Terkait sudah mendapatkan ijin cuti. (<i>bukti PT-28, PT-29, P -30, PT-31 dan PT-32</i>)

	melanggar Pasal 116 ayat (4) juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu (<i>hal 20 nomor 34</i>)	
6	Beberapa Bupati menjanjikan pemberian suara sebanyak 900.000 suara kepada Pihak Terkait yang disampaikan oleh Bupati Puncak Jaya pada saat kampanye di Kota Wamena(<i>hal 20 nomor 35</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak relevan dan masuk akal dalil adanya pemberian suara sebanyak 900.000 suara kepada Pihak Terkait oleh beberapa Bupati Jaya, karena hal tersebut tidak disertai uraian fakta yang dapat membuktikan hal tersebut. Kalaupun kemudian Pihak Terkait memperoleh suara lebih dari 900.000 maka itu adalah aspirasi dari masyarakat Papua. - Bahwa sudah menjadi komitmen setiap tim sukses untuk <u>menargetkan</u> kemenangan bagi Kandidatnya, sehingga tidak berlebihan jika kemudian tim sukses menargetkan pencapaian suara sebanyak-banyaknya.
7	<p>Terkait dengan Dalil Permohonan Pemohon hal 20 nomor 36 dan 37 mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bupati dan Wakil Bupati yang terlibat dalam Tim Pihak Terkait melakukan ancaman (terror/intimidasi) kepada SKPD, kepala distrik dan kepala kampung</i> - <i>Bupati-bupati yang terlibat dalam tim Pihak Terkait turut mencari suara hingga ke TPS-TPS dengan menggunakan berbagai cara</i> 	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak tuduhan Pemohon ini dengan dalil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas siapa, kapan dan bentuk ancaman atau teror dari Bupati dan Wakil Bupati kepada bawahannya, sehingga mampu mengakibatkan hilangnya suara Pemohon sehingga Pemohon mengalami kekalahan. - Bahwa keberadaan Bupati-bupati di TPS-TPS wilayah Pemerintahannya pada hari Pemungutan Suara adalah sesuatu yang wajar dan sah-

		sah saja karena mengawasi jalannya pencoblosan supaya berjalan tertib dan aman merupakan bagian dari tugas kepala daerah.
8	<p>Terhadap Permohonan Pemohon hal 20 nomor 38:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diarahkan untuk ikut bakar batu kemudian beberapa orang yang datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara mewakili rakyat dan tanpa sepengetahuan rakyat (hal 20 nomor 38 huruf a) - Terkait dengan tidak dilakukannya Pencoblosan di TPS, sudah terdapat rekapan di beberapa kabupaten dan tidak pernah dilakukan rekapan di TPS (hal 20 nomor 38 b, c, e) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil Pemohon harus diabaikan karena dalil tersebut jelas hanya merupakan omong kosong karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang mengarahkan masyarakat untuk mengikuti acara bakar batu dan tidak disertai bukti konkrit bahwa suara yang mewakili masyarakat tersebut diserahkan kepada Pihak Terkait. - Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon karena tidak disertai dengan fakta yang komprehensif sehingga diragukan kebenarannya di samping bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait
9	<p>Adanya larangan kepada masyarakat yang memberikan suara kepada pasangan calon lain. Hal ini terjadi di beberapa Kabupaten. Misalkan di Kabupaten Tolikara, dimana Anggota DPR dikeroyok dan dipukuli sampai meninggal karena hendak memilih tetapi dilarang oleh tim Pihak Terkait, selain meninggal ada yang lain juga yang dipukul oleh Pihak Terkait (hal 21 nomor 38 huruf d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan larangan pemberian suara kepada pasangan calon nomor urut lain ataupun tempat dimana dilakukan larangan tersebut. - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pihak Terkait melakukan pengeroyokan sampai meninggalnya anggota DPRD Kab.Tolikara adalah tidak benar dan merupakan fitnah dari Pemohon. Terhadap dugaan tindak pidana tersebut sudah diproses secara hukum di Kepolisian, serta tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang dalil-dali Pemohon dan berapa pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan suara Pihak Terkait, hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil Pemohon tidaklah memenuhi kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara dalam Pemiluada Provinsi Papua 2013. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya

C. **Petitum:**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

1. **Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima

2. **Dalam Pokok Permohonan**

- Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua Tertanggal 13 Februari 2013 *Juncto* Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemiluada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 Tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-01 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- 2 Bukti PT-02 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.
- 3 Bukti PT-03 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013
- 4 Bukti PT-04 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- 5 Bukti PT-05 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- 6 Bukti PT-06 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013.
- 7 Bukti PT-07 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR.
- 8 Bukti PT-08 Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Puncak Jaya
- 9 Bukti PT-09 Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Yalimo
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Timika
- 11 Bukti PT-10a Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Jayawijaya
- 12 Bukti PT-10b Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati Karubaga

- 13 Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 14 Bukti PT-11A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayawijaya. *(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)*
- 15 Bukti PT-11B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wamena. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 16 Bukti PT-11B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Trikora. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 17 Bukti PT-11B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Napua. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 18 Bukti PT-11B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 19 Bukti PT-11B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 20 Bukti PT-11B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikosi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 21 Bukti PT-11B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikiak. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 22 Bukti PT-11B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pele baga. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU).*
- 23 Bukti PT-11B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ibele. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 24 Bukti PT-11B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tailarek. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 25 Bukti PT-11B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walelagama. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 26 Bukti PT-11B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Itlay Hisage. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 27 Bukti PT-11B12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Siepkosi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 28 Bukti PT-11B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurulu. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 29 Bukti PT-11B14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Usilimo.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 30 Bukti PT-11B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wita Wiya. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 31 Bukti PT-11B16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Libarek. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 32 Bukti PT-11B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wadangku. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 33 Bukti PT-11B18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pisugi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 34 Bukti PT-11B19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yalengga. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 35 Bukti PT-11B20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Koragi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 36 Bukti PT-11B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bolakme. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 37 Bukti PT-11B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagime. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 38 Bukti PT-11B23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Molagalome. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 39 Bukti PT-11B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagineri. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 40 Bukti PT-11B25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asologaima. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 41 Bukti PT-11B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silokarno Doga. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 42 Bukti PT-11B27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pyramid. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 43 Bukti PT-11B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Muliama. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 44 Bukti PT-11B29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wollo. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 45 Bukti PT-11B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bugi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 46 Bukti PT-11B31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bripi. *(Lampiran*

- Model DB1-KWK.KPU)*
- 47 Bukti PT-11B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asolokobal. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 48 Bukti PT-11B33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Weelesi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 49 Bukti PT-11B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asotipo. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 50 Bukti PT-11B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Maima. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 51 Bukti PT-11B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nusatfak. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 52 Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 53 Bukti PT-12A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
- 54 Bukti PT-12B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo

- (Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)*
- 55 Bukti PT-12B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo
(Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)
- 56 Bukti PT-12B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo
(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
- 57 Bukti PT-12C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 58 Bukti PT-12D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sela. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 59 Bukti PT-12D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mosaik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 60 Bukti PT-12D2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Werima. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 61 Bukti PT-12D3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wusama. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 62 Bukti PT-12D4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwelamdua. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 63 Bukti PT-12D5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 64 Bukti PT-12D6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 65 Bukti PT-12D7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 66 Bukti PT-12D8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pronggoli. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 67 Bukti PT-12D9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Lolat. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 68 Bukti PT-12D10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubalih. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 69 Bukti PT-12D11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Heriapini. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 70 Bukti PT-12D12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Anggruk. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 71 Bukti PT-12D13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Seradala.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 72 Bukti PT-12D14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ninia.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 73 Bukti PT-12D15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hilipuk.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 74 Bukti PT-12D16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soba.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 75 Bukti PT-12D17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kayo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 76 Bukti PT-12D18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomela.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 77 Bukti PT-12D19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurima.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 78 Bukti PT-12D20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ukha.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 79 Bukti PT-12D21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kusikma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 80 Bukti PT-12D22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Langda.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 81 Bukti PT-12D23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sumo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 82 Bukti PT-12D24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Holuwon.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 83 Bukti PT-12D25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suntamon.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 84 Bukti PT-12D26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pasema.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 85 Bukti PT-12D27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 86 Bukti PT-12D28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 87 Bukti PT-12D29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggame.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 88 Bukti PT-12D30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 89 Bukti PT-12D31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 90 Bukti PT-12D32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 91 Bukti PT-12D33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silimo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 92 Bukti PT-12D34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tangma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 93 Bukti PT-12D35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yahuliambut.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 94 Bukti PT-12D36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Puldama.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 95 Bukti PT-12D37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kosarek.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 96 Bukti PT-12D38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soloikma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 97 Bukti PT-12D39 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Duram. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 98 Bukti PT-12D40 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Obio. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 99 Bukti PT-12D41 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Samenage. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 100 Bukti PT-12D42 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggema. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 101 Bukti PT-12D43 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sobaham. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 102 Bukti PT-12D44 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hogio. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 103 Bukti PT-12D45 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Amuma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 104 Bukti PT-12D46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Panggema. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 105 Bukti PT-12D47 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubahar.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 106 Bukti PT-12D48 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yogosem.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 107 Bukti PT-12D49 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nalca.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 108 Bukti PT-12D50 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Endomen.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 109 Bukti PT-12D51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nipsan.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 110 Bukti PT-12D52 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Talambo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 111 Bukti PT-12D53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kono.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 112 Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
- 113 Bukti PT-13a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Tolikara
- 114 Bukti PT-13b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan

- suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB2-KWK.KPU).
- 115 Bukti PT-13c Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pennghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tolikara, Karubaga, 4 Februari 2013.
- 116 Bukti PT-13d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara (*Model DA-KWK.KPU*)
- 117 Bukti PT-13d1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara
- 118 Bukti PT-13d2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Gudage* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 119 Bukti PT-13d3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gudage* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 120 Bukti PT-13d4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Kamboneri*.(*Model DA-KWK.KPU*)
- 121 Bukti PT-13d5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 122 Bukti PT-13d6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Egiam (Model DA-KWK.KPU)*
- 123 Bukti PT-13d7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Egiam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 124 Bukti PT-13d8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wunin (Model DA-KWK.KPU)*
- 125 Bukti PT-13d9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wunin Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 126 Bukti PT-13d10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wina (Model DA-KWK.KPU)*
- 127 Bukti PT-13d11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wina Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 128 Bukti PT-13d12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dow (Model DA-KWK.KPU)*
- 129 Bukti PT-13d13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dow Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 130 Bukti PT-13d14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Timori (Model DA-KWK.KPU)*
- 131 Bukti PT-13d15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Timori Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 132 Bukti PT-13d16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokoneri (Model DA-KWK.KPU)*
- 133 Bukti PT-13d17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 134 Bukti PT-13d18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Pogoneri (Model DA-KWK.KPU)*
- 135 Bukti PT-13d19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Pogoneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 136 Bukti PT-13d20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wari (Model DA-KWK.KPU)*
- 137 Bukti PT-13d21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 138 Bukti PT-13d22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Numba (Model DA-KWK.KPU)*
- 139 Bukti PT-13d23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Numba Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 140 Bukti PT-13d24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nabunage (Model DA-KWK.KPU)*
- 141 Bukti PT-13d25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 142 Bukti PT-13d26 Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model DB2-KWK.KPU).
- 143 Bukti PT-13d27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Goyage (Model DA-KWK.KPU)*
- 144 Bukti PT-13d28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Goyage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 145 Bukti PT-13d29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kuari (Model DA-KWK.KPU)*

- 146 Bukti PT-13d30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kuari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 147 Bukti PT-13d31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Umagi (Model DA-KWK.KPU)*
- 148 Bukti PT-13d32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Umagi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 149 Bukti PT-13d33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokondini (Model DA-KWK.KPU)*
- 150 Bukti PT-13d34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 151 Bukti PT-13d35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dundu (Model DA-KWK.KPU)*
- 152 Bukti PT-13d36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dundu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 153 Bukti PT-13d37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Panaga (Model DA-KWK.KPU)*

- 154 Bukti PT-13d38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Panaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 155 Bukti PT-13d39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kondaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 156 Bukti PT-13d40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 157 Bukti PT-13d41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Woniki (Model DA-KWK.KPU)*
- 158 Bukti PT-13d42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Woniki Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 159 Bukti PT-13d43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nunggawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 160 Bukti PT-13d44 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 161 Bukti PT-13d45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bewani (Model DA-*

- KWK.KPU)*
- 162 Bukti PT-13d46 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bewani Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 163 Bukti PT-13d47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kemu Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kemu (Model DA-KWK.KPU)*
- 164 Bukti PT-13d48 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kemu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 165 Bukti PT-13d49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Geya (Model DA-KWK.KPU)*
- 166 Bukti PT-13d50 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan *calon* di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Geya Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 167 Bukti PT-13d51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Karubaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 168 Bukti PT-13d52 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 169 Bukti PT-13d53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Nelawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 170 Bukti PT-13d54 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 171 Bukti PT-13d55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Gilubandu (Model DA-KWK.KPU)*
- 172 Bukti PT-13d56 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 173 Bukti PT-13d57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)*
- 174 Bukti PT-13d58 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 175 Bukti PT-13d59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kanggime (Model DA-KWK.KPU)
- 176 Bukti PT-13d60 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 177 Bukti PT-13d61 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)
- 178 Bukti PT-13d62 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 179 Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 180 Bukti PT-14A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 181 Bukti PT-14B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 182 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 183 Bukti PT-15A Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 184 Bukti PT-15B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pamek Oleh Panitia Pemilihan Distrik. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 185 Bukti PT-15B1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Pamek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 186 Bukti PT-15B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 187 Bukti PT-15B3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 188 Bukti PT-15B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Okhika Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 189 Bukti PT-15B5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 190 Bukti PT-15B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Timur Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 191 PT-15B7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Borme Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*

- 192 Bukti PT-15B8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 193 Bukti PT-15B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Weime Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 194 Bukti PT-15B10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 195 Bukti PT-15B11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 196 Bukti PT-15B12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 197 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 198 Bukti PT-16a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 199 Bukti PT-16b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Yalimo.

- 200 Bukti PT-16c Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Elelim. (Model DA-KWK.KPU)*
- 201 Bukti PT-16c1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Elelim.*
- 202 Bukti PT-16c2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Benawa (Model DA-KWK.KPU)*
- 203 Bukti PT-16 c3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Benawa.*
- 204 Bukti PT-16c4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Welarek.(Model DA-KWK.KPU)*
- 205 Bukti PT-16c5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Welarek.*
- 206 Bukti PT-16c6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Apalipsili.(Model DA-KWK.KPU)*
- 207 Bukti PT-16.c7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Apalipsili*

- 208 Bukti PT-16.c8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Abenawa*.(Model DA-KWK.KPU)
- 209 Bukti PT-16.c9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Abenawa*
- 210 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.(Model DB-KWK.KPU)
- 211 Bukti PT-17A Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (Model DB1-KWK.KPU)
- 212 Bukti PT-17A1 Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
- 213 Bukti PT-17A2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum *Kepala Daerah* dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak Jaya (Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
- 214 Bukti PT-17B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mulia. (Lampiran Model DB1-KWK. KPU)
- 215 Bukti PT-17C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Jigonikme. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 216 Bukti PT-17C1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Jigonikme. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 217 Bukti PT-17D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 218 Bukti PT-17D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 219 Bukti PT-17E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mewoluk. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 220 Bukti PT-17F Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ilu. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 221 Bukti PT-17G Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yamo. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 222 Bukti PT-17H Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Torere. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 223 Bukti PT-17I Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Fawi. (*Lampiran*

Model DB1-KWK. KPU)

- 224 Bukti PT-17J Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perihal Menjawab Surat KPU
- 225 Bukti PT-17K Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Kepala Suku Umum atas nama Yulenus Enumbi
- 226 Bukti PT-17L Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atas nama Yermis Samore
- 227 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU)
- 228 Bukti PT-18 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
- 229 Bukti PT-18 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU)
- 230 Bukti PT-18 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Maki oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 231 PT-18 C 1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 232 Bukti PT-18 C 2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 233 Bukti PT-18 C 3 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 234 Bukti PT-18 C 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 235 Bukti PT-18 C 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pirime oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 236 Bukti PT-18 C 6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 237 Bukti PT-18 C 7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 238 Bukti PT-18 C 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Tiomneri oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)

- 239 Bukti PT-18 C 9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiomneri (Model DA 1-KWK.KPU)
- 240 Bukti PT-18 C 10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiomneri (Model DA2-KWK.KPU)
- 241 Bukti PT-18 C 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kuyawage oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 242 Bukti PT-18 C 12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kuyawage (Model DA 1-KWK.KPU)
- 243 Bukti PT-18 C 13 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kuyawage (Model DA 2-KWK.KPU)
- 244 Bukti PT-18 C 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Gamelia oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 245 Bukti PT-18 C 15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Gamelia (Model DA 1-KWK.KPU)
- 246 Bukti PT-18 C 16 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

- Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gamelia (Model DA2-KWK.KPU)
- 247 Bukti PT-18 C-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Macagaineri (Model DA-KWK.KPU)
- 248 Bukti PT-18 C 18 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Macaigaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 249 Bukti PT-18 C 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Balingga oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU)
- 251 Bukti PT-18 C 20 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 252 Bukti PT-18 C 21 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Balingga (Model DA 2-KWK.KPU)
- 253 Bukti PT-18 C 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga (Model DA - KWK.KPU)

- 254 Bukti PT-18 C 23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/ Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 255 Bukti PT-18 C 24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA2-KWK.KPU)
- 256 Bukti PT-18 C 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 257 Bukti PT- 18 C 26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 258 Bukti PT-18 C 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 259 Bukti PT-18 C 28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 260 Bukti PT-18 C 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya
(Model DA 1-KWK.KPU)
- 261 Bukti PT- 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Kabupaten Puncak oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak (DB-KWK.KPU)
- 262 Bukti PT-19 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak DB1-KWK. KPU)
- 263 Bukti PT-19 B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB2-KWK. KPU)
- 264 Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.(Model DB-KWK.KPU)
- 265 Bukti PT-20A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Dogiyai. (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
- 266 Bukti PT-20B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (Model DB2-KWK.KPU)
- 267 Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya

- 268 Bukti PT-21a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya
- 269 Bukti PT-21b Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
- 270 Bukti PT-21c Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
- 271 Bukti PT-21d Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
- 272 Bukti PT-21e Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Blandoga Kabupaten Intan Jaya
- 273 Bukti PT-21f Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
- 274 Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
- 275 Bukti PT-22a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Mimika
- 276 Bukti PT-22b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Agimuga Kabupaten Mimika
- 277 Bukti PT-22 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agimoga Kabupaten Mimika
- 278 Bukti PT-22 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 279 Bukti PT-22 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 280 Bukti PT-22 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 281 Bukti PT-22 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 282 Bukti PT-22 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 283 Bukti PT-22 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 284 Bukti PT-22 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jita Kabupaten Mimika
- 285 Bukti PT-22 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jita Kabupaten Mimika

- 286 Bukti PT-22 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 287 Bukti PT-22 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 288 Bukti PT-22 b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 289 Bukti PT-22 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 290 Bukti PT-22 b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 291 Bukti PT-22 b15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 292 Bukti PT-22 b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 293 Bukti PT-22 b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 294 Bukti PT-22 b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Tengah
Kabupaten Mimika
- 295 Bukti PT-22 b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika
- 296 Bukti PT-22 b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 297 Bukti PT-22 b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 298 Bukti PT-22 b22 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 299 Bukti PT-22 b23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika
- 300 Bukti PT-22 b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Tembagapura Tengah Kabupaten Mimika
- 301 Bukti PT-22 b25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 302 Bukti PT-22 b26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- di TPS Dalam Wilayah Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 303 Bukti PT-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
- 304 Bukti PT-23 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB2- KWK.KPU)
- 305 Bukti PT- 23 B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 306 Bukti PT-23 C Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 307 Bukti PT-23 D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Fotokopi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kepulauan Aruri (Model DA - KWK.KPU)
- 308 Bukti PT-23 D 1 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik(Model DA 2- KWK.KPU)
- 309 Bukti PT- 23 D 2 Fotokopi Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD (Model DA 4-KWK.KPU)

- 310 Bukti PT-23 D 3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 311 Bukti PT-23 D 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 312 Bukti PT- 23 D 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Model DA - KWK.KPU)
- 313 Bukti PT- 23 D 6 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2-KWK.KPU)
- 314 Bukti PT-23 D 7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 315 Bukti PT-23 D 8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 316 Bukti PT-23 D 9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Distrik Supiori Selatan Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 317 Bukti PT-23 D10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 318 Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Mambramo Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU)
- 319 Bukti PT-24 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 320 Bukti PT-24B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 321 Bukti PT-24C Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 322 Bukti PT-24D Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 323 Bukti PT-24E Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mambramo Raya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 324 Bukti PT-24F Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 325 Bukti PT-24G1-G7 Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 326 Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
- 327 Bukti PT-25a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kabupaten Kerrom
- 328 Bukti PT-25b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Arso. (Model DB-KWK.KPU)
- 329 Bukti PT-251 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Kabupaten/Kota Keerom(Model DA 1-KWK.KPU)
- 330 Bukti PT-25b2 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)

- 331 Bukti PT-25b3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 332 Bukti PT-25b4 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Towe Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 333 Bukti PT-25b5 Fotokopi Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe
- 334 Bukti PT-25b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waris Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 335 Bukti PT-25b7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Waris Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 336 Bukti PT-25b8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 337 Bukti PT-25b9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Distrik
- 338 Bukti PT-25b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto Kabupaten Keerom

- (Model DA - KWK.KPU)
- 339 Bukti PT-25b11 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 340 Bukti PT-25b12 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 341 Bukti PT-25b13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Skanto Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 342 Bukti PT-25b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 343 Bukti PT-25b15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Timur Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 344 Bukti PT-26 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kabupaten Sarmi. (Model D6-KWK.KPU)
- 345 Bukti PT-26A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi(*Model DB-KWK.KPU*)
- 346 Bukti PT-26B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 347 Bukti PT-26C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 348 Bukti PT-26D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 349 Bukti PT-26E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 350 Bukti PT-26F Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Apawer Hulu(*Model DA 4 – KWK.KPU*)
- 351 Bukti PT-26F1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 352 Bukti PT-26F2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 353 Bukti PT-26F3 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 354 Bukti PT-26F4 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu. *(Model DA 5 – KWK.KPU)*
- 355 Bukti PT-26F5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 356 Bukti PT-26F6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 357 Bukti PT-26F7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 358 Bukti PT-26F8 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 359 Bukti PT-26F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Sarmi Selatan. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 360 Bukti PT-26F10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*

- 361 Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi (Model DB – KWK.KPU)
- 362 Bukti PT- 27A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB 2 – KWK.KPU)
- 363 Bukti PT-27B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 364 Bukti PT-27C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 365 Bukti PT-27D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 366 Bukti PT-27E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 367 Bukti PT-27F Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU) di

Distrik Edera Kabupaten Mappi

- 368 Bukti PT-27F1 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 369 Bukti PT-27F2 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 370 Bukti PT-27F3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
- 371 Bukti PT-27F4 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
- 372 Bukti PT-27F5 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 373 Bukti PT-27F6 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 5 – KWK.KPU)
- 374 Bukti PT-27F7 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

- Tahun 2013 di Tingkat Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 375 Bukti PT-27F8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA – KWK.KPU)
- 376 Bukti PT-27F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 377 Bukti PT-27F10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU)
- 378 Bukti PT-27F11 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 379 Bukti PT-27F12 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Kaibar Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 380 Bukti PT-27F13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 381 Bukti PT-27F14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 382 Bukti PT-27F15 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 383 Bukti PT-27F16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 384 Bukti PT-27F17 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU)
- 385 Bukti PT-27F18 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 386 Bukti PT-27F19 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 387 Bukti PT-27F20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 388 Bukti PT-27F21 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan

- umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Minyamur Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 389 Bukti PT-27F22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 390 Bukti PT-27F23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 391 Bukti PT-27F24 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 392 Bukti PT-27F25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 393 Bukti PT-27F26 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 394 Bukti PT-27F27 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Venaha Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)

- 395 Bukti PT-27F28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 396 Bukti PT-27F29 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 397 Bukti PT-27F30 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 398 Bukti PT-27F31 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 399 Bukti PT-27F32 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 400 Bukti PT-27F33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 401 Bukti PT-27F34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi

- 402 Bukti PT-27F35 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 403 Bukti PT-27F36 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 404 Bukti PT-27F37 Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik (Model DA 6 – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 405 Bukti PT-27F38 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Nambiomon Bapai Kabupaten Mappi
- 406 Bukti PT-27F39 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Nambiomon Bapai Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 407 PT-27F40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Nambiomon Bapai Kabupaten Mappi
- 408 Bukti PT-27F41 Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA –

KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi

- 409 Bukti PT-27F42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 410 Bukti PT-27 F43 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 412 Bukti PT-27 F44 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 413 Bukti PT-27 F45 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 414 Bukti PT-27 F46 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 415 Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (Model DB-KWK.KPU)
- 416 Bukti PT-28A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Deiyai. *(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)*
- 417 Bukti PT-28B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. *(Model DB2-KWK.KPU)*
- 418 Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Waropen (Model DB - KWK.KPU)
- 419 Bukti PT-29A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota: Waropen (Lampiran Model DB-1)
- 420 Bukti PT- 29B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Waropen (Model DB 2-KWK.KPU)
- 421 Bukti PT-30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Nduga (lampiran Model DB1-KWK. KPU)
- 422 Bukti PT-30a Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB2-KWK. KPU)
- 423 Bukti PT-31 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 424 Bukti PT-32 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 425 Bukti PT-33 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 426 Bukti PT-34 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 427 Bukti PT-35 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 428 Bukti PT-36 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 429 Bukti PT-37 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 430 Bukti PT-38 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 431 Bukti PT-39 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 432 Bukti PT-40 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 433 Bukti PT-41 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 434 Bukti PT-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013;
- 444 Bukti PT – 42 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 445 Bukti PT – 42 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubeernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)

- 446 Bukti PT – 42 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kurik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 447 Bukti PT-42 C1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)
- 448 Bukti PT-42 C2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Naukenjerai (Model DA-KWK.KPU)
- 449 Bukti PT-42 C3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU)
- 450 Bukti PT-42 C4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU)
- 451 Bukti PT-42 C5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Elikobel Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 452 Bukti PT-42 C6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 453 Bukti PT-42 C7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ulilin Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 454 Bukti PT-42 C8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Distrik Ulilin (Model DA 1-KWK.KPU)
- 455 Bukti PT-42 C9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DA-KWK.KPU)
- 456 Bukti PT-42 C10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 457 Bukti PT-42 C11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DB2-KWK.KPU)
- 458 Bukti PT- 42 C12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 459 Bukti PT-42 C13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 460 Bukti PT-42 C14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur

- Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 461 Bukti PT-42 C15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 462 Bukti PT-42 C16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Malind Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 463 Bukti PT-42 C17 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 464 Bukti PT-42 C18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 465 Bukti PT-42 C19 Fotokopi Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA 1-KWK.KPU)
- 466 Bukti PT-42 C20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 467 Bukti PT-42 C21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

- Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 468 Bukti PT-42 C22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 469 Bukti PT-42 C23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 470 Bukti PT-42 C24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA2-KWK.KPU)
- 471 Bukti PT-42 C25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 472 Bukti PT-42 C26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 473 Bukti PT-42 C27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 474 Bukti PT-42 C28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 475 Bukti PT-42 C29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 476 Bukti PT-42 C30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 477 Bukti PT-42 C31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Animha Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 478 Bukti PT-42 C32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Animha Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 479 Bukti PT-42 C33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 480 Bukti PT-42 C34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 481 Bukti PT-42 C35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)

- 482 Bukti PT-42 C36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 483 Bukti PT-42 C37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 484 Bukti PT-42 C38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 485 Bukti PT-42 C39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Waan Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 486 Bukti PT-42 C40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 487 Bukti PT-42 C41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 488 Bukti PT-42 C42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (lampiran Model Da 1-Kwk.Kpu)
- 489 Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 490 Bukti PT- 43a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 491 Bukti PT- 43b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 492 Bukti PT- 43 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 493 Bukti PT- 43 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 494 Bukti PT- 43 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 495 Bukti PT- 43 b4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- 496 Bukti PT- 43 b5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 497 Bukti PT- 43 b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur

- di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 498 Bukti PT- 43 b7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
- 499 Bukti PT- 43 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 500 Bukti PT- 43 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 501 Bukti PT- 43 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 502 Bukti PT- 43 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 503 Bukti PT- 43 b12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Napan Kabupaten Nabire
- 504 Bukti PT- 43 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
- 505 Bukti PT- 43 b14 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire
- 506 Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 507 Bukti PT- 44 a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 508 Bukti PT- 44 b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 509 Bukti PT- 44 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 510 Bukti PT- 44 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 511 Bukti PT- 44 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 512 Bukti PT- 44 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 513 Bukti PT- 44 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 514 Bukti PT- 44 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Heram Kota Jayapura.
- 515 Bukti PT- 44 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur

- di TPS Dalam Wilayah Distrik Heram Kota Jayapura.
- 516 Bukti PT- 44 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 517 Bukti PT- 44 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 518 Bukti PT- 45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 519 Bukti PT- 45a Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 520 Bukti PT- 45b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Selatan.
- 521 Bukti PT- 45b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Selatan.
- 522 Bukti PT- 45b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Barat
- 523 Bukti PT- 45b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Barat
- 524 Bukti PT- 45b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Timur
- 525 Bukti PT- 45b5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi

- Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen
- 526 Bukti PT- 45b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Timur
- 527 Bukti PT- 45b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Utara
- 528 Bukti PT- 45b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Utara
- 529 Bukti PT- 45b9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Angkaisera
- 530 Bukti PT- 45b10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Angkaisera
- 531 Bukti PT- 45b11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen
- 532 Bukti PT- 45b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Dsitrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA- KWK.KPU)
- 533 Bukti PT- 45b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kasiwo
- 534 Bukti PT- 45b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Ampimoi
- 535 Bukti PT- 45b15 Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Ampimoi
- 536 Bukti PT- 45b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Wonawa
- 537 Bukti PT- 45b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Wonawa
- 538 Bukti PT- 45b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Doom
- 539 Bukti PT- 45b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Doom
- 540 Bukti PT- 45b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Windesi
- 541 Bukti PT- 45b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Windesi
- 542 Bukti PT- 45b22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 543 Bukti PT- 45b23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 544 Bukti PT- 45b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kepulauan Ambai
- 545 Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 546 Bukti PT-46A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayapura. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 547 Bukti PT-46B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Timur. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 548 Bukti PT-46B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 549 Bukti PT-46B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Ebungfauw. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 550 Bukti PT-46B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ebungfauw. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 551 Bukti PT-46B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Barat. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 552 Bukti PT-46B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 553 Bukti PT-46B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 554 Bukti PT-46B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waibu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 555 Bukti PT-46B8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 556 Bukti PT-46B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 557 Bukti PT-46B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Depapre. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 558 Bukti PT-46B11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 559 Bukti PT-48B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Raveni Rara. (*Model DA-KWK.KPU*)

- 560 Bukti PT-46B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Raveni Rara. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 561 Bukti PT-46B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Yokari. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 562 Bukti PT-46B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yokari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 563 Bukti PT-46B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Namblong. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 564 Bukti PT-46B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Namblong. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 565 Bukti PT-46B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 566 Bukti PT-46B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimboran. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 567 Bukti PT-46B20 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat

- Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 568 Bukti PT-46B21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimbokrang. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 569 Bukti PT-46B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimbokrang. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 570 Bukti PT-46B23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk Gresi. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 571 Bukti PT-46B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kentuk Gresi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 572 Bukti PT-46B25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gresi Selatan. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 573 Bukti PT-46B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Gresi Selatan. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 574 Bukti PT-46B27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk. (*Model DA-KWK.KPU*)

- 575 Bukti PT-46B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kemtuk. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 576 Bukti PT-46B29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Unurum Guay. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 577 Bukti PT-46B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 578 Bukti PT-46B31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 579 Bukti PT-46B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 580 Bukti PT-46B33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Airu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 581 Bukti PT-46B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Airu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 582 Bukti PT-46B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapsi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 583 Bukti PT-46B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Demta Sentani. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 584 Bukti PT-46B37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 585 Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 586 Bukti PT- 47a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 587 Bukti PT- 47b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 588 Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 19/BA.KPU/BN/II/2013. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 589 Bukti PT-48A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kabupaten.
- 590 Bukti PT-48B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Bondifuar. *(lampiran Model DA.1-KWK.KPU)*
- 591 Bukti PT-48b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Yondidori (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
- 592 Bukti PT-48b2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Andey. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 593 Bukti PT-48b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 594 Bukti PT-48b4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Kota. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 595 Bukti PT-48b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung.... (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 596 Bukti PT-48b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Samofa. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 597 Bukti PT-48b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPD dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 598 Bukti PT-48b8 Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS se Distrik Oridek, Tanggal 29 Januari 2013.
- 599 Bukti PT-48b9 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Yawosi, Tanggal 31 Januari 2013.
- 600 Bukti PT-48b10 Fotokopi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biak

- Barat Tanggal 29 Januari 2013.
- 601 Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 602 Bukti PT-49A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Asmat. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 603 Bukti PT-49B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agats. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 604 Bukti PT-49B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 605 Bukti PT-49B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 606 Bukti PT-49B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fayit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 607 Bukti PT-49B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 608 Bukti PT-49B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 609 Bukti PT-49B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 610 Bukti PT-49B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 611 Bukti PT-49B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 612 Bukti PT-49B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 613 Bukti PT-49B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suator. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 614 Bukti PT-49B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 615 Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 616 Bukti PT-50A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Boven Digul. *(Lampiran1 Model DB1-KWK.KPU)*
- 617 Bukti PT-50B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 618 Bukti PT-50B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 619 Bukti PT-50B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 620 Bukti PT-50B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 621 Bukti PT-50B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 622 Bukti PT-50B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 623 Bukti PT-50B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 624 Bukti PT-50B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 625 Bukti PT-50B8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (*Model DB1-*

- KWK.KPU)*
- 626 Bukti PT-50B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 627 Bukti PT-50B10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 628 Bukti PT-50B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 629 Bukti PT-50B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 630 Bukti PT-50B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 631 Bukti PT-50B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 632 Bukti PT-50B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 633 Bukti PT-50B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 634 Bukti PT-50B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 635 Bukti PT-50B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 636 Bukti PT-50B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 637 Bukti PT-50B20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 638 Bukti PT-50B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 639 Bukti PT-50B22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 640 Bukti PT-51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 641 Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 642 Bukti PT-53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Lampiran*

- Model DB1-KWK.KPU)*
- 643 Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 644 Bukti PT-55 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 645 Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 646 Bukti PT-57 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 647 Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 648 Bukti PT-59 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 649 Bukti PT-60 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 484/SK/DPP.PD/DPC/III/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua
- 650 Bukti PT-61 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 105/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten

- Puncak Jaya Provinsi Papua
- 651 Bukti PT-62 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Yalimo Provinsi Papua
- 652 Bukti PT-63 Vidio kehadiran KPU pusat, Bawaslu di Tolikara saat Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013
- 653 Bukti PT-64 Vidio Kesepakatan Warga 3 distrik mendukung Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 654 Bukti PT-65 Bukti fisik tidak diserahkan
- 655 Bukti PT-66 Bukti fisik tidak diserahkan
- 656 Bukti PT-67 Bukti fisik tidak diserahkan
- 657 Bukti PT-68 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 658 Bukti PT-69 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
- 659 Bukti PT-70 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 660 Bukti PT-71 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 perkara permohonan Pengujian

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 661 Bukti PT-72 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 662 Bukti PT-73 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 24 Januari 2013, tentang Seantero Papua Dukung Lukas Klemen Jadi Gubernur Satu Putaran
- 663 Bukti PT-74 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya dan Yahukimo
- 664 Bukti PT-75 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 5 Februari 2013, tentang Pilgub Lancar, Bupati Intan Jaya Berikan Apresiasi Kepada Masyarakatnya, dan Tentang Lusa Hasil Perolehan Suara Pilgub Diplenokan
- 665 Bukti PT-76 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 22 Januari 2013, tentang Presiden SBY Restui Lukmen Pimpin Papua
- 666 Bukti PT-77 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 16 Januari 2013, tentang Lukmen Siap Bangun Papua Dengan Tiga Tungku, Merauke Akan Dijadikan Lumbung Pangan
- 667 Bukti PT-78 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar di Sentani Bersama Lukmen
- 668 Bukti PT-79 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar Ustadz

- H. Koko Liem, SQ, MA Bersama Lukmendi Pasar Lama Sentani, Minggu 20 Januari 2013
- 669 Bukti PT-80 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Kamis 14 Februari 2013, 17.17 WIB, tentang Anas dan Dewi Persik di Kampanye Pilkada Papua
- 670 Bukti PT-81 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang Mengintip Aktivitas di KPU Kota Jayapura 4 Hari Menjelang Pencoblosan, 1500 Surat Suara Sisa Sudah Diterima, Logistik Sudah Didistribusikan
- 671 Bukti PT-82 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang KPU Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub, dan tentang Amankan Pilgub, Polres Jayapura Kerahkan 450 Personel Untuk Pengamanan di Seluruh TPS
- 672 Bukti PT-83 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Kamis 14 Februari 2013, 17.19 WIB, tentang Kapolri: Pemilihan Kepala Daerah, Papua Aman
- 673 Bukti PT-84 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 2 Februari 2013, tentang Senin Mendatang KPU Kota Pleno Suara
- 674 Bukti PT-85 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Pemilukada Papua Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
- 675 Bukti PT-86 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Baru 10 PPD yang Masukkan Berita Acara Ke KPU Jayawijaya, dan tentang Surat Suara 7 Distrik, Besok KPU Keerom Pleno
- 676 Bukti PT-87 Fotokopi Kliping Media, www.cenderawasihpos.com, Kamis 7 Februari 2013, 17.42, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya Dan Yahukimo
- 677 Bukti PT-88 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Kandidat dan Masyarakat Harus Bersabar Tunggu Hasil Pleno KPU

- 678 Bukti PT-89 Fotokopi Kliping Media, www.cenderawasihpos.com, Kamis 7 Februari 2013, 17.46, tentang Tim Lukmen Laporan *Black Campaign* Ke Panwaslu
- 679 Bukti PT-90 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 8 Februari 2013, tentang DPT Pilgub Papua Sudah Sesuai Mekanisme
- 680 Bukti PT-91 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Rabu 13 Februari 2013, 22.36, tentang Lukas-Klemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih
- 681 Bukti PT-92 Fotokopi Selebaran Gelap, tentang Bagaimana Papua Mau Aman...?? Kalo Memimpin Daerahnya Saja Selalu Rusuh...!!! Tolak Lukas-Klemen Pimpin Papua –Masyarakat Cinta Damai-
- 682 Bukti PT-93 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02, Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Papua
- 683 Bukti PT-94 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Ibadah Pengutusan Lukas-Klemen di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura
- 684 Bukti PT-95 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 25 Januari 2013, tentang Hari Ini, Logistik Pemilukada Gubernur Didistribusikan
- 685 Bukti PT-96 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 28 Januari 2013, tentang Besok Pencoblosan Pilgub, Penyelenggara Harus Jujur
- 686 Bukti PT-97 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 1 Februari 2013, tentang Sebagian PPD Rampungkan Rekapitulasi Suara
- 687 Bukti PT-98 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang HMS-Yop Unggul Di Kota Jayapura, Lukmen Menang di Tolikara
- 688 Bukti PT-99 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 4 Februari 2013, tentang Sempat Dipalang, Kotak Suara Dari Distrik Airu Akhirnya Tiba Di KPU, dan Tentang Di Supiori, Pasangan Lukmen Unggul Sementara

- 689 Bukti PT-100 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Di Yalimo, Lukmen Disambut Ribuan Pendukung
- 690 Bukti PT-101 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Foto Kegiatan Tabligh Akbar di Sentani
- 691 Bukti PT-102 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, tentang KPU Sarmi Segera Pleno Hasil Pemilukada Gubernur
- 692 Bukti PT-103 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 693 Bukti PT-104 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 82/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus DPC Partai Demokrat
- 694 Bukti PT-105 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008
- 695 Bukti PT-106 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
- 696 Bukti PT-107 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 697 Bukti PT-108 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 698 Bukti PT-109 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 699 Bukti PT-110 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 700 Bukti PT-111 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 701 Bukti PT-112 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 702 Bukti PT-113 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 703 Bukti PT-114 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 704 Bukti PT-115 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 705 Bukti PT-116 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 706 Bukti PT-117 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 707 Bukti PT-118 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 708 Bukti PT-119 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 709 Bukti PT-120 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 710 Bukti PT-121 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara

- masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 711 Bukti PT-122 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 712 Bukti PT-123 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 713 Bukti PT-124 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 714 Bukti PT-125 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 715 Bukti PT-126 Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 716 Bukti PT-127 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 717 Bukti PT-128 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 718 Bukti PT-129 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 719 Bukti PT-130 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 720 Bukti PT-131 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 721 Bukti PT-132 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan

		Calon Nomor Urut 3
722	Bukti PT-132a- bukti PT-132e	CD
723	Bukti PT-132f	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013
724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs Danang Jaya, M.Si.

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing kabupaten/kota oleh KPU;
- Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 yang selanjutnya telah diakomodir dalam rapat pleno tersebut;
- Dalam proses penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan secara aklamasi;

2. Benny Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Tolikara;

- Proses pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan pemaparan rekapitulasi masing-masing distrik;
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

3. Yuren Weya

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Kanggime;
- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat di Distrik Kanggime bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan putra daerah Tolikara;
- Menurut saksi di Distrik Kanggime tidak ada saksi Pemohon yang bernama Gurik.

4. Agus Narek

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Gilomandu;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Distrik Gilomandi telah sepakat untuk menyerahkan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 Sdr. Josias Karoba berusaha untuk meminta suara tapi oleh masyarakat tidak diberikan;
- Bahwa istri Yoris Karoba tidak hadir pada saat proses pemilihan.

5. Kletus B. Wetipo, S. Sos.

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh;
- Tidak benar bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar, aman, transparan, tidak ada persoalan dan Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6 karena saksi yang lain tidak hadir.

6. Amandus Ubruange

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Nduga;
- Pendistribusian logistik di Kabupaten Nduga telah dilakukan oleh Termohon;
- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Yermias Samore

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan sistem noken;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

8. Hengky D. Yikwa

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Memberamo Tengah;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan mulai tanggal 21-28 Januari 2013;
- Proses pemilihan dilakukan dengan sistem noken;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan yang menandatangani hanya 3 saksi pasangan calon

9. Kenius Tabuni

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh Termohon hingga tanggal 28 Januari 2013;
- Saksi melakukan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 dan diawali dengan adanya duduk bicara dari kepala kampung;
- Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tersebut;

10. Wundien Yikwa

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya berjalan baik dan lancar serta dilaksanakan di tiap TPS.

[2.7] Menimbang bahwa Majelis Rakyat Papua telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, pada dasarnya hal yang dipersoalkan adalah mengenai: a) daftar pemilih tetap (DPT), dan hasil perolehan suara, b) sistem pemilihan dengan noken, dan c) jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk Masa Jabatan Tahun 2013-2018.
- Bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut

di atas, MRP pada kesempatan ini berpendapat hanya dapat memberikan keterangan mengenai perselisihan tentang sistem pemilihan dengan menggunakan noken. Sedangkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dan keikutsertaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, di mana para Pemohon *principal* dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, maka MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal tersebut.

- Bahwa MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka kedua tersebut di atas, oleh karena menurut MRP, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sudah tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik. Artinya, dalam hal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tentu berdasarkan data statistik kependudukan yang akurat dan sah. Demikian juga, MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai penetapan jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk Masa Jabatan Tahun 2013-2018, oleh karena hal ini bukan kewenangan MRP. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRP. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/SKIN-X/2012, KPU berwenang untuk memverifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan selanjutnya mengajukan kepada MRP. Dengan demikian, MRP berpendapat hal ini bukan ranahnya MRP untuk memberikan keterangan mengenai penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan dan diajukan oleh KPU Provinsi Papua. Memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2008, MRP berwenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP, MRP dalam hal ini hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang persyaratannya adalah orang asli Papua. Hal-hal di luar persyaratan kaslian orang asli Papua bukanlah wewenang MRP.

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan sistem pemilihan noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013.
- Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi; dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik.
- Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dan tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi

Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formal berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Sedangkan wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

- Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal sistem berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, tetapi dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “*The Big Man*” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, maka dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dan masyarakatnya.
- Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya.
- Bahwa berdasarkan Model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut,

maka berdasarkan kenyataan, empirik pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum Legislatif untuk DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, di mana calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas.

- Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas, maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal itu yang sejauh kami ketahui telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut MRP hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, di mana masyarakat memasukan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu bisa secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, di mana kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila ke-4 tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan

falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Pancasila, maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya.

- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka MRP berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, seharusnya tidak perlu dipersengketakan, oleh karena sistem noken telah diakui keabsahannya dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang terimplementasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersumber pada yurisprudensi. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua didasarkan pada asas pelayanan kepentingan umum. Bahwa sebagaimana diketahui fungsi Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakat. Dengan demikian, dengan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua selama 2 (dua) tahun, sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar telah menegasikan atau mengingkari hak konstitusional orang asli Papua pada khususnya dan hak masyarakat Papua pada umumnya sebagai warga negara Indonesia, untuk menikmati hak konstitusionalnya yakni hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan di Provinsi Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, yang merepresentasikan keberadaan pemerintahan Negara Republik Indonesia di wilayah provinsi tersebut sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.8] Menimbang bahwa Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Pejabat Sementara Gubernur Provinsi Papua, telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya menguraikan bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, Gubernur dan Ketua KPU Provinsi Papua telah menandatangani Berita Acara penyerahan DP4 untuk Pemilukada

Gubernur Papua yang juga dilampiri dengan data pemilih di tingkat kecamatan;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua bertanggal 13 Februari 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil***

pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Papua sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua bertanggal 13 Februari 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilukada Provinsi Papua, Nomor Urut 6 (vide bukti T-19);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Papua ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Papua bertanggal 13 Februari 2013 (vide bukti P-1 = bukti T-1);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 14 Februari 2013, Jumat, 15 Februari 2013, dan Senin, 18 Februari 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 77/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, serta 7 (tujuh) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Februari 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80 yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, serta 10 (sepuluh) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Maret 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g yang disahkan di persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, serta 10 (sepuluh) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Maret 2013, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Majelis Rakyat Papua telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pjs. Gubernur Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di beberapa kabupaten dengan cara :

- Tidak melakukan pemungutan suara di tingkat TPS, langsung dibuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD dan tingkat KPU Kabupaten;
- Di beberapa distrik sudah terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan;
- Adanya larangan kepada masyarakat yang ingin memberikan suara kepada pasangan calon selain Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda P-12 sampai dengan bukti P-18 dan saksi-saksi **Yare Karoba, Doris Day, Herman Narem, Letty Gurik** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tingkat TPS tidak ada rekapitulasi hasil pemungutan suara, salah seorang yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 diintimidasi dan dibunuh oleh yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena berusaha untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.24.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon sangat tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci dimana lokasi kejadian, di TPS, di PPD, atau di Kabupaten mana, yang tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara. Pemohon hanya menyebutkan dalam bahasa **"sebagian besar"** untuk mengesankan seolah-olah hal tersebut memang terjadi secara masif dan terstruktur, namun anehnya Pemohon tidak dapat menyebutkan satu persatu tempat dan tanggal terjadinya pelanggaran dimaksud.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda T-21 sampai dengan bukti T-61 dan saksi-saksi **Pdt. Aleksander Mauri, Kabanust Yelipele, Yusten Asso, Hosea Genongga, Elly Weya, Maria Duwitau** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses distribusi logistik dilakukan sampai tingkat TPS sebelum pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013. Pada saat pemilihan masyarakat datang ke TPS; proses rekapitulasi di tingkat PPD dihadiri oleh PPD, PPS, Panwaslu dan saksi pasangan calon untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota;

[3.24.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon melakukan rekapitulasi lebih awal. Pada faktanya semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik walaupun dengan medan dan situasi geografis Papua yang cukup sulit.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dilakukan oleh simpatisan Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak menyebutkan secara rinci siapa yang melakukan larangan pemberian suara dan dimana dilakukan larangan tersebut. Selain itu, terkait dalil Pemohon bahwa Tim Pihak Terkait melakukan pengeroyokan sampai meninggalnya anggota DPRD Kabupaten Tolikara adalah tidak benar dan merupakan fitnah dari Pemohon. Terhadap dugaan tindak pidana tersebut sudah diproses secara hukum di kepolisian, serta tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti bertanda PT-11 sampai dengan bukti PT-30a, bukti PT- 42 sampai dengan PT-59 dan saksi-saksi **Agus Narek, Amandus Ubruang, Hengky D. Yikwa, Kenius Tabuni** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendistribusian logistik telah dilakukan oleh Termohon sampai tingkat PPD dan TPS. Pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013, Sdr. Josias Karoba berusaha untuk meminta suara tetapi oleh masyarakat tidak diberikan;

[3.24.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tertulis dan keterangan saksi dari Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah benar-benar tidak menyediakan TPS, tidak melakukan rekapitulasi di tingkat TPS dan telah melarang masyarakat untuk

memberikan suara kepada pasangan calon selain Pihak Terkait. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa upaya tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS dan dengan melihat kondisi geografis dari Provinsi Papua, menurut Mahkamah adanya pembentukan TPS yang digabungkan di satu titik adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan yang dapat dibenarkan. Menurut Mahkamah pemungutan suara di satu lokasi untuk beberapa TPS tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah berupaya memanfaatkan beberapa bupati dan wakil bupati untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara mengerahkan beberapa bupati dan wakil bupati untuk melakukan mobilisasi PNS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-8 yaitu kumpulan kliping koran tentang pelaksanaan Pemilu pada Provinsi Papua, tanpa mengajukan saksi;

[3.24.2.1] Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan mengemukakan bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah memanfaatkan bupati-wakil bupati sebagai kepala pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar. Sebaliknya, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran dengan melibatkan Bupati Biak Numfor dan Bupati Yahukimo, yang melakukan kampanye tanpa izin/cuti, sedangkan para bupati dan wakil bupati yang menjadi juru kampanye Pihak Terkait pada saat pelaksanaan kampanye sudah mendapatkan izin/cuti.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-27 sampai dengan PT-32 dan saksi **Kletus B. Wetipo, S. Sos.**, (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh dan tidak benar ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.24.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan dari Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa adanya upaya mobilisasi PNS yang dilakukan oleh beberapa bupati dan wakil bupati simpatisan Pihak Terkait tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari para bupati dan wakil bupati yang merupakan tim sukses Pihak Terkait tersebut bertujuan untuk untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan para pejabat dan PNS. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar ada arahan dari bupati dan wakil bupati beserta jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait, hal tersebut hanya bersifat sporadis yang dalam banyak kesempatan acara kampanye juga dilakukan oleh bupati dan wakil bupati simpatisan Pemohon. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara-acara kampanye tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para Pemilih yang merupakan hasil mobilisasi tersebut akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja dan terencana mengabaikan prosedur dalam menetapkan DPT dengan tidak mendasarkan pada DP4 yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga menyebabkan DPT tidak rasional dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-4 sampai dengan bukti P-6, bukti P-19 dan saksi **Hengki Sawaki** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat penetapan DPT sudah ada perdebatan tentang angka-angka dalam DPT yang menurut saksi sangat signifikan. Oleh karena penetapan DPT tersebut diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Hari Natal dan akhir tahun maka proses penetapan DPT tersebut dilaksanakan dengan sangat terburu-buru sehingga sulit untuk melakukan

klarifikasi. Saksi sebagai ketua tim pemenangan sudah menyampaikan terkait jumlah angka pemilih yang lebih dari 15 – 25% dan dalam DPT tersebut hanya terdaftar angka-angka tanpa dilengkapi dengan nama. Pada saat saksi mengajukan keberatan hal tersebut dianggap oleh Termohon sebagai upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan penetapan DPT;

[3.24.3.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon mengacu dan mendasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Gubernur) kepada KPU Provinsi Papua, pada tanggal 6 Mei 2011, dengan Berita Acara Serah Terima *Compact Disc* (CD) Data DP4 dengan Nomor 470/1289/SET/2011, tanggal 6 Mei 2011, dengan jumlah pemilih sementara yang tercatat dalam Berita Acara sebanyak **2.154.439** pemilih sementara.
- Setelah *Compact Disc* (CD) Data DP4 dibuka/diperiksa oleh Termohon, ternyata data pemilih sementara di dalam CD tercatat sebanyak **2.412.233** pemilih sementara (jumlahnya lebih banyak dari yang tercatat dalam Berita Acara Serah Terima). Atas adanya perbedaan terhadap jumlah pemilih sementara dalam DP4 tersebut, selanjutnya Termohon berkoordinasi dan mempertanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk menegaskan jumlah pemilih sementara yang benar yang akan dipakai dalam DP4 oleh Pemerintah Provinsi. Dari hasil koordinasi dan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua disepakati bahwa DP4 yang dipakai adalah berjumlah **2.412.233** orang pemilih sementara.
- Bahwa DP4 dengan jumlah pemilih sementara sebanyak **2.412.233** orang yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua inilah yang kemudian oleh Termohon ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan yang selanjutnya diteruskan kepada PPS/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan.

- Pada tanggal 3 Agustus 2011, Termohon menerima Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS/PPDP di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak **2.703.843** pemilih sementara.
- Selanjutnya karena adanya sengketa kewenangan tentang Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Provinsi Papua maka tahapan Pemilukada Provinsi Papua tertunda selama lebih dari dua tahun. Selanjutnya, setelah sengketa kewenangan antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Papua telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Termohon kembali membuka Pendaftaran Pemilih Tambahan dari tanggal 29 November 2012 s/d 1 Desember 2012, dan setelah itu pada tanggal 14 Desember 2012 KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tambahan dari Pendaftaran Pemilih Tambahan menjadi berjumlah **2.705.775** pemilih.
- Bahwa setelah DPT ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan jumlah sebanyak **2.705.775** pemilih tetap, pada tanggal 31 Desember 2012 KPU Provinsi Papua menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 dan Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012, tentang Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menambah jumlah pemilih tetap sebanyak **7.690** pemilih, dengan alasan jumlah pemilih tetap di Distrik Abepura sebanyak **7.690** pemilih, belum sempat di input/dimasukkan dalam data pemilih tetap. Terhadap Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura dan Panwaslu Provinsi Papua, selanjutnya KPU Provinsi Papua (Termohon) pada hari itu juga yakni tanggal 31 Desember 2012 melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwaslu Provinsi Papua, Panwaslu Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yaitu pemilih laki-laki sebanyak 1.456.678 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.256.787 orang.

Dengan demikian jumlah pemilih tetap dalam DPT sebanyak 2.713.465 orang, yang tersebar di 29 kabupaten/kota.

- Bahwa pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), baik yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.705.775 orang dan pada rapat pleno untuk perubahan DPT yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 2.713.465 orang, yang dihadiri oleh Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Papua semua menyetujui jumlah pemilih tetap dalam Pemilukada Provinsi Tahun 2013 sebanyak **2.713.465** orang, dan tidak ada satupun dari saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno yang mengajukan keberatan terhadap DPT yang telah ditetapkan Termohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-5 sampai dengan bukti T-17, serta saksi-saksi **Pdt. Aleksander Mauri, Isak Weya, David Silak, Beatrix Wanane, Jaya Ibnu Su'ud** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses penetapan DPT dilakukan dengan baik dan akurat dengan diawali penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Papua yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012 dan 31 Desember 2012, diawali dengan presentasi yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon. Proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan dalam DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690 pemilih. Adanya penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah pemilih tetap sebanyak 7.690 orang tersebut harus diakomodasi dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;

[3.24.3.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, mengingat tidak disertai dengan uraian fakta bahwa Pihak Terkait mendapatkan keuntungan dari validitas DPT tersebut, karena sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 29 Januari 2013 telah ada kesepakatan mengenai jumlah pemilih, antara KPU dengan seluruh calon gubernur dan wakil gubernur;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-10 sampai dengan bukti PT-26, bukti PT-132f sampai dengan bukti PT-132g dan saksi **Danang Jaya** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing kabupaten/kota oleh KPU. Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 orang yang selanjutnya telah diakomodasi dalam rapat pleno tersebut. Dalam proses penetapan DPT tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan persetujuan secara aklamasi;

[3.24.3.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pjs Gubernur Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya mengatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2011, Gubernur dan Ketua KPU Provinsi Papua menandatangani bersama Berita Acara Penyerahan DP-4 untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dilampiri dengan rincian data pemilih per kecamatan se-Provinsi Papua. DP-4 yang diserahkan Gubernur adalah berjumlah 2,1 juta pemilih dan diterima oleh ketua KPU. Setelah Berita Acara tersebut ditandatangani bersama oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi Papua maka proses pemutakhiran data dan seterusnya dikerjakan oleh KPU Provinsi Papua.

[3.24.3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT adalah karena kurang sempurnanya sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan dan kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputer yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan. Namun demikian, penyelenggara Pemilu dan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga agar dalam DPT tidak ada pemilih fiktif atau pemilih ganda. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti-bukti Termohon justru membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Selain itu, menurut Mahkamah, bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur penetapan DPT yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan prosedur penetapan DPT adalah adanya proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Gubernur Provinsi Papua dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan DPT telah benar menurut hukum. Tentang dalil bahwa adanya penambahan jumlah pemilih tetap yang telah dimanfaatkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan Pihak Terkait terindikasi melakukan konspirasi untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam sistem noken dan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara yang dijadikan alat bagi Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti bertanda P-7, bukti P-9 sampai dengan bukti P-11, bukti P-18 dan saksi **Yare Karoba** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat hari H pelaksanaan pemilihan yakni tanggal 29 Januari 2013, saksi hadir di lapangan untuk melakukan pencoblosan tetapi kotak suara tidak dikirim ke kampung-kampung dan masih tersimpan di distrik. Proses pemungutan suara yang dilakukan untuk 18 kampung hanya dilakukan dan diwakili oleh tiga kepala kampung dan PPD hanya menyerahkan kertas suara ke tiga kepala kampung tersebut. Tidak ada rekapitulasi hasil pemungutan suara tersebut;

[3.24.4.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak suara dimaksudkan untuk:

- Menjaga dan menata atau mengatur nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedalaman Papua terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan

noken sebagai pengganti kotak suara karena hal tersebut merupakan kearifan lokal yang sejalan dengan perkembangan demokrasi;

- Menjaga agar sistem noken yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009, tidak disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang berkehendak memaksakan kepentingannya dengan cara-cara manipulatif dalam pelaksanaan Pemilu;
- Mengawal perolehan suara dalam Pemilu atau Pemiluada agar suara yang menjadi kesepakatan dari masyarakat adat pemilih tidak diselewengkan oleh penyelenggara Pemilu atau Pemiluada di daerah-daerah yang menggunakan sistem noken;
- Menyelaraskan pelaksanaan sistem noken dalam Pemilu dan Pemiluada dengan administrasi Pemilu modern agar pertanggungjawaban dan objektivitasnya dapat terjaga.

Dengan mendasarkan pada maksud dan tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Sistem Noken tersebut di atas maka tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon membuat petunjuk teknis sistem noken untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Termohon tidak pernah menyalahgunakan sistem noken, apalagi dalam hal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengingat sistem noken telah dilegitimasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Termohon menerbitkan petunjuk teknis pemilihan dengan menggunakan sistem noken karena sistem noken telah diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah menjadi kebiasaan dalam pemungutan suara di Provinsi Papua khususnya di daerah-daerah pegunungan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-20 sampai dengan bukti T-49, dan saksi-saksi **Pdt. Alexander Mauri, Hosea Genongga, Elly Weya, Maria Duwitau, David Silak** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pembagian logistik didistribusikan ke PPD dan TPS. Peraturan KPU Provinsi Papua terkait sistem noken dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi suara yang telah diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan sistem noken. Proses pemilihan dengan sistem noken telah dilakukan sejak lama meskipun hal tersebut belum tertera dalam Undang-Undang.

Proses pemilihan dengan sistem noken tersebut disesuaikan dengan mengacu kepada Peraturan KPU Provinsi Papua dengan tanpa menghilangkan eksistensi TPS yang ada. Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;

[3.24.4.2] Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemungutan suara yang dilaksanakan dengan sistem noken, telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);
- Pemohon salah memahami maksud sistem noken yang diakui oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 karena yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bukan “Noken”nya namun *penghargaan nilai-nilai budaya Masyarakat Papua yang sudah hidup sejak lama dan berlaku turun-temurun sebagai bagian dari penegakan Pasal 28 UUD 1945*. Noken hanya media penyampaian aspirasi masyarakat adat baik dalam bentuk kesepakatan dan ikat suara yang dilakukan oleh perwakilan yakni kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang sudah dilakukan sejak zaman dulu baik dalam pemilihan kepala-kepala adat di Papua, Pemilu kepala daerah, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-11 sampai dengan bukti PT-30a, bukti PT-42 sampai dengan bukti PT-64, bukti PT-104 sampai dengan PT-132 dan saksi-saksi **Yuren Weya, Agus Narek, Yermias Samore, Hengky D. Yikwa** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa mayoritas masyarakat di tingkat distrik bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 cukup dikenal oleh masyarakat. Proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dan Memberamo Tengah juga menggunakan sistem noken.

[3.24.4.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;
- Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;
- Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

- Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “*The Big Man*” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua

pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas.

- Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka Majelis Rakyat Papua berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPUProv.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013, seharusnya tidak perlu dipersengketakan, oleh karena sistem noken telah diakui keabsahannya dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang terimplementasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang

bersumber pada yurisprudensi. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua didasarkan pada asas pelayanan kepentingan umum. Sebagaimana diketahui fungsi Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakat. Dengan demikian, dengan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua selama dua tahun, sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar telah menegasikan atau mengingkari hak konstitusional orang asli Papua pada khususnya dan hak masyarakat Papua pada umumnya sebagai warga negara Indonesia, untuk menikmati hak konstitusionalnya yakni hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan di Provinsi Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, yang merepresentasikan keberadaan pemerintahan Negara Republik Indonesia di wilayah provinsi tersebut sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3.24.4.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan konspirasi untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam pemilihan dengan sistem noken dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dijadikan alat bagi Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara dan dengan melibatkan jajaran penyelenggara Pemilukada.

Menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*. Dengan demikian menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah tepat dan benar secara hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.24]** sampai dengan paragraf **[3.25]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis itu bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilukada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

[3.28] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lain menurut peraturan perundang-undangan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 19.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani

sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani